

**VERBALISASI AL-QUR'AN TAFSIR NIKAH BEDA AGAMA
MENURUT QURAIH SHIHAB DI SOSIAL MEDIA**

SKRIPSI




Oleh:
Moh. Nilzam Yahya Zidqillah
NIM: 205104010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**VERBALISASI AL-QUR'AN TAFSIR NIKAH BEDA AGAMA
MENURUT QURAISH SHIHAB DI SOSIAL MEDIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Moh. Nilzam Yahya Zidqillah

NIM: 205104010013

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
MEI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN
VERBALISASI AL-QUR'AN TAFSIR NIKAH BEDA AGAMA
MENURUT QURAISH SHIHAB DI SOSIAL MEDIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Moh. Nilzam Yahya Zidqillah

NIM: 205104010013

Disetujui Pembimbing



Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.L., M.Hum.

NIP. 2004058302

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LEMBAR PENGESAHAN

VERBALISASI AL-QUR'AN TAFSIR NIKAH BEDA AGAMA
MENURUT QURAISH SHIHAB DI SOSIAL MEDIA

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag.)

Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Hari : Rabu

Tanggal : 29 Mei 2024

Tim Penguji

Ketua


Dr. Zainal Anshari, M.Pd.I.
NIP. 198408062019031004

Sekretaris


Irfa' Asvat Firmansyah, M.Pd.I.
NIP. 198504032023211021

Anggota:

1. Dr. Uun Yusufa, MA.

2. Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.I., M.Hum.


()
()

Menyetujui

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora




Dr. Abdul Astor, M.Ag.

NIP. 197406062000031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

MOTTO

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ^ق وَلَا مَآءَهُ مَّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا
تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ

Artinya : “ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Sebuah tulisan yang simpel yang jauh dari kata kesempurnaan namun bagi penulis pribadi penuh makna. Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu mendoakan, memberi semangat, dan mendorong agar penyelesaian penulisan karya ini bisa tercapai.

Saya persembahkan kepada :

1. Terkhusus kepada kedua Orang Tua penulis, Nanang Irwanto dan Siti Lailatul Khusnah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta finansial yang cukup agar tetap bisa bertahan dalam menjalankan penelitian ini
2. Seluruh kerabat seperjuangan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 03 angkatan 2020 yang sudah berkenan berjuang dan belajar bareng. Terimakasih banyak berkat kalian awal semesterku sampai saat ini menjadi pelengkap masa-masa perkuliahanku. Haha
3. Teman perkuliahan yakni, Fajar Majid, Fadly Robby, Rizki Fahri Rifqi, Nasrullah, Radi, Farhan Firdaus, Pugud Amelia, Rina Najiha, Beryl Hadayah, Nariska Adira yang telah bersama di kehidupan perkuliahan yang penuh lika-liku ini.
4. Terakhir saya persembahkan ini untuk Orang Spesial berinisial Z dengan nim 211104010032 dan sekaligus orang-orang yang telah memberikan patah hati, terimakasih luka yang telah diberikan disaat proses penyusunan skripsi, terimakasih menjadikan pengingat untuk saya sehingga bisa membuktikan dengan elegan bahwa kesuksesan akan mengundang cinta yang berkelas dan

berkualitas. Terimakasih untuk banyak hal yang menyakitkan dan menjadi proses pendewasaan ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “VERBALISASI AL- QUR’AN TAFSIR NIKAH BEDA AGAMA MENURUT QURAIISH SHIHAB DI SOSIAL MEDIA” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini karya penulis yang dirangkai sejak Maret 2023 dan diselesaikan pada bulan Maret 2024. Skripsi ini merupakan saksi bisu atas perjuangan yang berdarah-darah, kesendirian, ketidakoentikan, keterasingan, pengkhianatan dan ketidakpastian hidup adalah suatu keniscayaan bagi penulis, namun (masih) suatu kemungkinan bagi manusia pada umumnya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tidak diragukan lagi bahwa pengerjaan skripsi ini tidak sepenuhnya merupakan hasil usaha belaka. Tentu saja banyak pihak yang ikut serta dalam kegiatan ini, termasuk pengarah dan pemberi semangat. Penulis mempunyai hak dan mungkin bahkan kewajiban etis untuk mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan semoga Allah memberi mereka pahala yang utuh.

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa.
2. Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang baru saja dilantik menjadi Dekan Fakultas Ushuluddin Adab

dan Humaniora pada bulan November 2023 ini. Secara tidak langsung telah memberikan kontribusi dan banyak sekali keringanan bagi penulis.

3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. Selaku Ketua Jurusan Studi Islam yang tidak tergantikan serta sangat aktif dan humble terhadap anak didiknya. Meskipun demikian, ketegasan dan keketatan beliau terhadap anak-anak perlu mendapat apresiasi lebih.
4. Ustaz Abdullah Dardum, M. Th. I. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang baru, setelah H. Mawardi Abdullah, Lc., M. A. Di luar statusnya sebagai Kaprodi, beliau Abdullah Dardum, M. Th. I. juga termasuk dosen favorit penulis serta juga banyak memberi nasehat kepada penulis layaknya anak sendiri.
5. Dosen Pembimbing skripsi penulis yang begitu *'alim* dan *fasih* dalam menyampaikan setiap pengetahuannya, Ustaz Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.I., M.Hum. beliau adalah sosok guru yang banyak memberi saran penulis, khususnya dalam kajian nikah beda agama menurut Quraish Syihab dalam Media Sosial.
6. Kepada segenap staff dan pengajar Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
7. Kepada Bupati Jember Hendy Siswanto yang telah memberikan beasiswa berprestasi kepada penulis sehingga bisa dapat memberikan dorongan semangat berupa finansial yang terkesan cukup untuk penulis.

8. Ter Istimewa juga kepada keluarga besar Madrasatul Qur'an Terbuireng Jombang atas suprus spitual dan motivasi nya, terkhusus kepada KH. Abdul Hadi Yusuf, KH. A. Musta'in Syafi'i, dan KH. A. Syakir Ridlwan.
9. Seluruh Sahabat-sahabati Manunggal Institute seperjuangan yang telah membentuk pola pikir, karakteristik, serta sifat tersendiri sebagai anggota Manunggalian. Terima kasih sudah memberikan khazanah pengetahuan yang lebih terhadap penulis.
10. Kepada organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora (SEMA-F) periode 2023/2024 yang mengajari cara bertanggung jawab kepada penulis sehingga tetap bertahan meskipun penulis merasa tertatih-tatih dalam menjalankannya.
11. Kepada organisasi Ikatan Alumni Madrasatul Qur'an (IAMQ) Tebuireng Jombang cabang Jember yang telah kebersamai penulis agar tetap menjaga hafalan maupun budaya pondok dulu. Terimakasih telah mengajari loyalitas tertinggi kepada penulis selama bersama teman-teman di pondok MQ.
12. Kepada angkatan 20 Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ushuluddin Adab dan Humaniora penulis haturkan terimah kasih telah mendidik penulis diangkatan, Sekali lagi terimakasih atas kenangan dan dedikasinya.
13. Terakhir untuk Nilzam Yahya Zidqillah, last but not least, ya! Diri sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab kepada diri sendiri dan mampu mengendalikan diri sendiri dari berbagai tekanan dan tidak berputus asa dalam berbagai rintangan dalam proses pendewasaan di dunia yang fana' ini.

Pada fase dewasa ini, kadangkala kita lupa akan arti kebaikan, kebenaran, kesetiaan, persahabatan, ketenangan dan cinta, karena terlalu banyak penderitaan yang kita peroleh. Tetapi suatu hal yang harus diingat, "Dunia tidak pernah kehilangan orang-orang baik, hanya saja kita yang terlalu sering bertemu orang-orang jahat" – Nilzam Yahya.

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu bertanya "kapan skripsimu selesai?" dan "kapan kamu wisuda?". Terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan., bukan pula sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kecerdasan seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang selesai ? Karena mungkin ada suatu hal dibalik terlambatnya mereka lulus, dan percayalah, alasan saya disini merupakan alasan yang sepenuhnya baik.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Moh. Nilzam Yahya Zidqillah, 2024: *Nikah Beda Agama menurut Quraish Shihab di Sosial Media (Studi Tafsir Lisan)*

Kata kunci : Nikah Beda Agama, Tafsir Lisan, M. Quraish Shihab, Verbalisasi Al-Qur'an.

Nikah antara individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda masih terus menjadi perdebatan kontroversial di kalangan ulama dalam bidang tafsir, fiqh, serta masyarakat, baik dari zaman lampau hingga kini. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk terus menyelidiki masalah ini karena masih memiliki signifikansi yang tinggi. Seperti kasus pernikahan Jennifer Kurniawan yang seorang artis yang beragama Kristen dan Irfan Bachdim (pemain sepak bola Indonesia) yang beragama Islam, hal tersebut tentu mengaruhi berbincangan publik dan berdampak pada kelompok warganet di media sosial. Apakah hal itu lumrah ? atau tidak ada aturan yang pasti dalam Al-Qur'an tentang nikah beda agama ?.

Oleh karena itu, pendekatan verbalisasi Al-Qur'an ini adalah salah satu cara untuk mengupayakan kembali tentang isi atau pesan Al-Qur'an dalam konteks nikah beda agama zama dulu dengan sekarang. Verbalisasi Al-Qur'an tentu memiliki beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian. Dengan ini peneliti berupaya untuk menguraikan nikah beda agama secara umum dengan menggunakan pendekatan verbalisasi Al-Qur'an dan tentu mengupas hal itu peneliti tetap berpegang melalui perantara penafsiran, yang pada kali ini penulis memilih penafsiran M. Quraish Shihab di Media sosial.

Fokus penelitian pada tulisan skripsi ini yakni : 1. Bagaimana penafsiran Quraish di sosial media ? 2. Bagaimana verbalisasi penafsiran Quraish Shihab di sosial media ?

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data baik data primer maupun data sekunder.


Hasil akhir dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa nikah beda agama dapat dilakukan akan tetapi wanita Ahl-Kitab yang dinikahi adalah asli dari keturunan agama samawi (Yahudi dan Nasrani) dan wanita Ahl-Kitab tersebut adalah wanita Muhshonat (wanita yang terjaga kesuciannya). Dan secara eksplisit dari uraian tersebut menyadarkan masyarakat agar menikah dengan sesama agama dan terhindar dari larangan Allah SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan dalam penelitian ini merupakan terbitan Perpustakaan Amerika Serikat (Library of congress) dengan mengacu pada buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2023 sebagai berikut:

Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin/Indonesia
ا	ا	ا	ا	a/i/u
ب	ب	ب	ب	B
ت	ت	ت	ت	T
ث	ث	ث	ث	Th
ج	ج	ج	ج	J
ح	ح	ح	ح	H
خ	خ	خ	خ	Kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ش	ش	ش	ش	Sh
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
ع	ع	ع	ع	‘(ayn)
غ	غ	غ	غ	Gh
ف	ف	ف	ف	F
ق	ق	ق	ق	Q

ك	ڪ	ك	ك	K
ل	ل	ل	ل	L
م	م	م	م	M
ن	ن	ن	ن	N
ه	ھ	ه، ه	ه، ه	H
و	و	و	و	W
ي	ي	ي	ي	Y




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	19
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	29
B. Subjek Penelitian	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Analisis Data.....	31
E. Keabsahan Data	31
F. Tahap Tahap Penelitian.....	32
BAB IV PEMBAHASAN	34
A. Gambaran objek penelitian	34
1. Biografi M. Quraish Shihab	34
2. Karya-karya Prof. M. Quraish Shihab.....	36
B. Penyajian data dan Analisis data.....	38
1. Penafsiran Nikah Beda Agama Oleh Quraish Shihab di Media Sosial... 38	

2. Verbalisasi Penafsiran Quraish Shihab	51
3. Temuan Penelitian.....	66
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam sebagai agama yang lengkap lagi sempurna, menetapkan tatanan yang utuh bagi semua aspek kehidupan manusia, baik dari segi ibadah yang menyangkut persoalan akidah, maupun muamalah yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial budaya, rumah tangga, hingga persoalan terkecil seperti aturan buang air kecil pun juga telah diatur oleh Islam. Islam adalah agama yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia.

Kehidupan manusia laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah Swt untuk saling berpasang-pasangan untuk melengkapi satu sama lain. Agama pun telah mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga bisa hidup saling berdampingan secara sah dan halal yakni dengan cara melakukan suatu ibadah dan sekaligus sunah nabi yaitu menikah. Masalah perkawinan di dalam agama Islam diposisikan pada masalah yang cukup sentral, sebab perkawinan merupakan jalur pelestarian dan keberlanjutan kehidupan manusia itu sendiri yang memiliki peran sebagai khalifah *fi al-ard*, di sisi lain pernikahan yang diatur sedemikian rupa masuk dalam kategori bagian *maqasid al-syari'ah* yakni *hifz al-nasl* (menjaga kemurnian keturunan), karenanya keberlangsungannya juga harus dijaga.¹

Pernikahan merupakan sebuah ketetapan Allah bagi setiap manusia, serta merupakan sunah rasul yang dikerjakan dengan aturan-aturan tertentu dengan

¹ Mohamad Barmawi, *Ikrar Talak Pengadilan Agama*, 1 (2016), 205.

merujuk pada syariat agama.² Ada yang mendefinisikan bahwa pernikahan ialah ikatan yang menghalalkan relasi antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram, serta memberi batasan atas hak maupun kewajiban bagi keduanya, dengan berorientasi pada hubungan yang menciptakan ketenteraman, ketenangan batin dan keteduhan jiwa.³ Mengulas persoalan pernikahan, Islam memandang bahwa perkawinan adalah suatu yang mulia dan sakral yang meliputi ibadah kepada Allah, menaati Sunnah Nabi, dan melangsungkan perkawinan dengan ikhlas, bertanggung jawab, dan patuh pada hukum. Pernikahan juga bukan hanya antara dua orang saja melainkan jalan menuju pengenalan antara dua keluarga atau kelompok masyarakat yang berbeda baik berbeda dari segi ras suku dan bahasa. Kemudian pernikahan juga merupakan sarana untuk saling mendukung satu sama lain, satu kelompok dengan kelompok lain demi terbentuknya perdamaian dan kemakmuran.⁴

Pernikahan yang dibenarkan dalam syariat islam yang dimaksud untuk mengurus perjodohan di antara manusia yang memiliki naluri biologis kemanusiaan, untuk keberlanjutan keturunan, memperoleh ketenangan hidup, menumbuhkan dan memupuk kasih sayang antara suami dan istri serta mengandung nilai-nilai religiositas.⁵ Dalam Islam, pernikahan yang merupakan syariat, di jelaskan pada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 03 :

² Ahmad Syaebani, *Fiqih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 6.

³ <https://www.sayyesido.com/post/pernikahan-dalam-islam> diakses pada 29 Maret 2024

⁴ Zurinal. Z dan Aminuddin. *Fiqih Ibadah*, (Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008), 206.

⁵ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, vol 3, 382.

... فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ.....

Artinya :”... Nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga, atau empat...”⁶

Dalam ayat tersebut kita sesama manusia khususnya laki-laki dianjurkan untuk menikahi seseorang wanita yang disenangi, baik itu dua, tiga atau empat asalkan kita berperilaku adil kepada istri kita nantinya. Berbeda lagi dengan pandangan nikah beda agama tidak jauh sama dengan pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan ikatan lahir dan bathin dari seorang pria dan seorang wanita yang karenanya menyebabkan ketersangkutan dua peraturan yang berlainan mengenai tata cara dan syarat –syarat pernikahan sesuai hukum agamanya masing-masing dengan maksud untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Allah SWT.⁷ Merujuk hukum nasional, sebagaimana yang telah tertuang sebagai hukum pernikahan didalam Undang-undang, dasar tentang perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (1) mengatakan bahwa “*suatu perkawinan dapat dinyatakan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan suami istri yang melakukan pernikahan*”.⁸

Studi kasus yang terjadi di indonesia seperti pemain sepak bola dengan artis yakni, Irfan Bachdim dengan Jennifer Kurniawan yang melakukan nikah

⁶ <https://quran.nu.or.id/an-nisa> diakses pada 27 Maret 2024

⁷ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta, : PT.Toko Gunung Jati, 1997), 4.

⁸ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2011), 134.

beda agama. Bahkan Jenifer memaklumkan dan tetap setia menemani puasa Ramadhan meski pasangan ini berbeda agama.⁹ Dalam cerita lain nikah beda agama yang berujung cerai yakni deddy Corbuzier dan Kalina Oktarani, dan setelah cerai Dedy Corbuzier menjadi seorang muallaf. Dari sini kita dapat melihat sistem hukum, tentu saja dipahami dan disimpulkan bahwa penentuan boleh tidaknya perkawinan di Indonesia itu ditentukan oleh hukum nikah beda agama. Jika hukum beda agama menyatakan sah maka hukum negara pun akan menyatakan sah. Sedangkan dalam Al-Qur'an ada 3 hal dalam pembahasan nikah beda agama, pertama surah Al-Maidah 05, Al-Baqarah 221, dan Al-Mumtahannah 10.

Yang menjelaskan pernikahan pada perempuan muslimah dengan seorang kafir. Dari ke tiga ayat tersebut setidaknya terdapat tiga masalah yang berkenaan dengan pernikahan beda agama dalam hukum Islam yang dimuat pada ayat tersebut yakni: (1) Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan musyrikah, (2) Pernikahan lelaki muslim dengan perempuan ahli kitab, serta (3) Pernikahan pada perempuan muslimah dengan seorang kafir. Salah satu hal yang masih menjadi perbedaan pendapat para ulama' yakni mengenai perempuan ahli kitab. Sejumlah ulama ada yang menyetujui pernikahan dengan perempuan ahli kitab sementara ulama' lain ada yang tidak membolehkannya. Salah satu mufassir yang membolehkan menikahi perempuan ahli kitab yakni KH. Ahmad Sanusi pada kitab tafsirnya *Raudhah al-'Irfan fi Ma'rifah al-Qur'an*, dan mufassir yang mengharamkannya yakni Sayyid Quthb pada *Tafsir Fī Zilāl al-Qur'an*.

⁹ <https://amp.suara.com/entertainment/2021/04/16/123656/profil-jennifer-bachdim-beda-agama-dengan-suami-sampai-terhalang-restu> diakses 30 mei 2024

Sedangkan ada juga mufassir yang memakruhkan menikahi perempuan ahli kitab yakni Muhammad Quraish Shihab pada *Tafsir al-Mishbah*.¹⁰

Dalam konteks di atas, diantara beberapa pendapat perihal nikah beda agama, untuk pembahasan kali ini hanya membahas nikah beda agama yang disampaikan Quraish Shihab. Prof. Dr Muhammad Quraish Shihab merupakan nama lengkapnya, beliau seseorang pemikir yang berasal dari keluarga Arab Quraisy-Bugis yang terkenal sebagai ulama dan guru besar tafsir dari Indonesia. Karangan Quraish Shihab yang sering terdengar yakni tafsir Al-Misbah.¹¹ Dalam penafsiran beliau pada tafsir Al-Misbah lebih menggunakan corak *quasi obyektif modernis*, karena dengan menggunakan hal tersebut membuat seseorang berdialog dengan isu-isu kontemporer. Dengan menggunakan metode *quasi obyektif modernis* seorang penafsir mampu melakukan dialog antara teks dengan konteks, dan konteks bukan hanya pada saat ayat Al-Quran itu diturunkan tetapi juga berupaya mendialogkan dengan konteks era sekarang secara relevan.¹²

Banyak ulama terkemuka Indonesia yang menyajikan tafsir, baik berupa karya tulisan maupun tafsir lisan, pada penelitian ini lebih dalam mengulas mengenai tafsir lisan. Banyak orang yang memberikan tafsir lisan terhadap Al-Qur'an juga merekam atau menuliskan tafsirnya dalam format audio atau bahkan

¹⁰ Siti Pangestu Rahmatillah, *Pernikahan Beda Agama Menurut Mufassir Al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Raudhah Al-, Irfan, Dan Al- Mishbah*, Skripsi, (Jakarta: Institut Ilmu Al Quran (IIQ), 2017), 109.

¹¹ <http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses pada 29 Maret 2024

¹² Atik Wartini, *Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah*, (Hunafa : *Jurnal Studi Islamika*, 2014), vol.11 no. 1, 124.

video, yang kemudian mereka posting di media sosial.¹³ Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan analisis tafsir lisan Quraish Shihab di media sosial yakni Youtube.

Selanjutnya pembahasan tentang perempuan musyrik yang menjadi masalah dari ketiga ayat di atas tadi. Bahwa perempuan musyrik percaya kepada banyak Tuhan atau tidak percaya sama sekali oleh Allah, perempuan dari golongan ini yang haram untuk dinikahi oleh orang muslim. Begitu pula sebaliknya laki-laki musyrik menikah dengan perempuan muslim haram hukumnya kecuali bila ia telah masuk islam. Penjelasan ini seperti yang di sampaikan juga dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang di sampaikan di atas tadi.

Lalu hal ini, disempurnakan lagi bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pada pasal 40 bagian (c) diujarkan bahwa : *Dilarang melangsungkan pernikahan antara pria dan wanita yang tidak beragama islam.*¹⁴ Kemudian pada pasal 44 disebutkan bahwa: *seorang wanita islam tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan pria yang bukan beragama islam.*¹⁵

Dalam Islam sudah jelas bahwa laki dan perempuan harus menikah seagama atau dilarangnya melaksanakan pernikahan yang beda agama. Kemudian masalah yang terjadi di Indonesia yang semua penduduknya bukan hanya memeluk satu agama akan tetapi beberapa agama yang ada di indonesia,

¹³Imam Nasukha, *Tafsir Lisan Surah Al-Fatihah (Analisis Kajian I'rob Al-Qur'an Oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag di Media Sosial)*. Skripsi (UIN KHAS Jember 2021)

¹⁴Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, 72.

¹⁵ Mahkamah Agung RI, ... 73.

sehingga melahirkan peristiwa di mana banyak dilangsungkannya pernikahan beda agama yang kemudian menimbulkan kontroversial di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

Menurut penulis studi ini sangat perlu dilakukan mengingat jumlah kasus nikah beda agama yang terjadi dikalangan masyarakat Indonesia terbilang begitu banyak¹⁷ realitasnya, terdapat masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama. *Indonesian conference on religion peace (ICRP)* mencatat, sejak 2005 hingga maret 2022 sudah ada 1.425 pasangan beda agama yang melangsungkan perkawinan di indonesia. Jumlah tersebut terhitung cukup banyak dan fenomenanya seperti gunung es, karena pencatatan dalam administrasi kependudukan tidak ada data tentang perkawinan beda agama yang bisa di catatkan.¹⁸

Dan masih menjadi problem polemik dikalangan masyarakat terbukti dengan adanya fatwa MUI No. 4/Munas VII/MUI/8/2005 yang berkenaan dengan pernikahan Beda Agama, yang menjelaskan jika MUI mengharamkan pernikahan beda agama pada lelaki muslim dan wanita kafir dan sebaliknya, dan termasuk pula dengan perempuan ahli kitab¹⁹. Penting untuk lebih memperhatikan legalitas perempuan ahli kitab saat ini, meskipun sebagian ulama

¹⁶ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> diakses 02 April 2024

¹⁷ Popi Dwi Wijaya, *Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqasidi*, Skripsi (Semarang : UIN Walisongo Semarang, 2023).

¹⁸ Daud Rismana, Intan Ayu Nur Laili, dan Hajar Salamah Salsabila Hariz, *Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 13, no. 1 (2023), 141.

¹⁹ Al Yasa Abu bakar dan Novita, *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab*, (Samarah : *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 289. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2383>

mengizinkan mereka untuk menikah. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara yang sah dengan aturan-aturan yang mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pernikahan beda agama. Sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut, pernikahan beda agama tidak dilindungi hukum Indonesia. Oleh karena itu, hendaknya kita menahan diri dari perkawinan beda agama sebagai masyarakat yang menaati peraturan perundang-undangan dan sebagai penganut Islam yang menjunjung tinggi ketetapan dan larangan yang telah ditetapkan.

Pada kasus pernikahan beda agama juga bukan lagi sesuatu yang baru. Penelitian dengan tema yang relevan sudah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa diantaranya yakni Faisal Haitomi, dkk²⁰, Suropto Bero²¹, dan Nafisatul Muthmainnah²². Namun penelitian-studi tersebut cenderung hanya fokus menerangkan mengenai hukumnya pernikahan beda agama dan belum menerangkan penjelasan yang kongkrit dari adanya ayat tersebut. Oleh sebab itu perlu adanya penelitian yang memberikan warna baru dalam kajian Islam yang lebih memfokuskan mengenai Nikah Beda Agama dengan pendekatan *verbalisasi Al-Qu'an* dari sejumlah ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama.

Pendekatan verbalisasi Al-Qur'an digunakan untuk memberikan pemahaman tentang nikah beda agama. Melalui metode pendekatan verbalisasi Al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya menyampaikan ulang isi kandungan

²⁰ Faisal Haitomi, et al., *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)*, Skripsi (Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018).

²¹ Suropto Bero, *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir al-Mishbāh Dan Buku Fiqh Lintas Agama*, Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2018).

²² Nafishah Muthmainnah, "Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX Dan XXI", Skripsi, Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2021).

Al-Qur'an dengan mengedepankan wacana kelisanan Al-Qur'an, yakni pada waktu Al-Qur'an disampaikan nabi Muhammad Saw kepada penduduk masyarakat arab secara lisan. Metode ini terinspirasi dari para sarjana Al-Qur'an terdahulu, seperti Fazlur Rahman, Nash Hamid Abu Zaid, Muhammad Arkaoun dan lainnya, yang keseluruhannya menampilkan pentingnya mengungkap Al-Qur'an dari kelisanannya. Metode Verbalisasi Al-Qur'an ini, bertujuan untuk membuktikan bahwa nikah beda agama yang terdapat dalam Al-Qur'an sebenarnya tidak bertentangan asalkan memenuhi syarat yang diberikan Al-Qur'an.

Pendekatan verbalisasi Al-Qur'an ini menurut penulis sangat penting diaplikasikan dalam memahami sejumlah ayat yang berkenaan dengan pernikahan beda agama. Bagaimana ketika ayat pernikahan beda agama tidak hanya dipahami hukumnya saja namun juga menyingkap tentang maksud dari ayat tersebut. Maka dari itu penulis akan mencoba menggali lebih dalam lagi mengenai pendekatan verbalisasi Al-Qur'an dari ayat pernikahan beda agama dengan melakukan penelitian dengan judul “ **Verbalisasi Al-Qur'an Tafsir Nikah Beda Agama Menurut Quraish Shihab Di Sosial Media**”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, kemudian perlu kiranya adanya penjelasan ulang dengan muncul masalah utama yang ingin diatasi dan solusi yang dicari dalam penelitian ini kali ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Penafsiran Nikah Beda Agama oleh Quraish Shihab di Sosial Media ?

2. Bagaimana Verbalisasi Penafsiran Quraish Shihab di Sosial Media ?

C. Tujuan Penelitian

Tentunya suatu penelitian memiliki tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan adalah untuk memperoleh hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan peneliti, penulis menyesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan. Mengenai tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Penafsiran Nikah Beda Agama oleh Quraish Shihab di Sosial Media.
2. Untuk menguraikan Verbalisasi Penafsiran Quraish Shihab di Sosial Media.

D. Manfaat Penelitian

Peranan yang tak kalah penting dari suatu penelitian yakni dapat bermanfaat, harapannya dalam penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis ataupun praktis :

1. Manfaat teoritis
 - a. Semoga penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi pemikiran tentang keilmuan terutama tentang Nikah Beda Agama.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Tafsir Al-Qur'an atau penafsiran Al-Qur'an secara Verbal di media sosial
2. Manfaat praktis

Berikut ini adalah manfaat praktis penelitian ini:

- a. Bagi Penulis

Ketika menyusun artikel ilmiah yang komprehensif, sebagai informasi tambahan dan wawasan awal.

b. Bagi Instansi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan bagi *civitas academica* UIN KHAS Jember utamanya dalam kajian tafsir lisan di media sosial tentang verbalisasi Al-Qur'an. Selain itu dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa yang melakukan studi komparasi, khususnya yang ingin melakukan penelitian komparatif dan terdaftar pada program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat Luas

Untuk membantu masyarakat luas memahami bagaimana fungsi perkawinan beda agama, maka penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan bacaan sehingga bisa dilakukan berdasarkan visi Islam yang *rahmatan lil alamin*, sehingga ke depannya kasus nikah beda agama tidak menjadi topik yang kontroversial di Indonesia.

E. Definisi Istilah

Daftar istilah utama yang menjadi fokus perdebatan dan perhatian dalam judul penelitian didefinisikan dalam definisi terminologi. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna penelitian. Adapun definisi istilahnya sebagai berikut :

1. Nikah merupakan perkumpulan antara laki-laki dan perempuan yang akan masuk ke jenjang yang lebih mulia atau menjadikannya mahram dari lawanjenisnya, kata nikah berasal dari bahasa Arab yang artinya (*al-jam'u*) atau “ bertemu, berkumpul”. Jika dalam istilah hukum syariah Islam mengartikan perkawinan sebagai suatu akad yang mengikat seorang laki-laki

dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah secara rohani dan jasmani. Nikah beda Agama merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki keyakinan dalam beragama yang berbeda untuk menjalin hubungan dengan sah menurut agama. Jika nikah beda agama ini diperbolehkan maka dilakukannya persyaratan yang harus dilakukan setiap agama masing-masing.

2. Tafsir secara bahasa menerangkan dan menjelaskan adapun istilah merupakan Ilmu yang membahas dan mengkaji kitab Allah yang diturunkan kepada nabi terakhir yakni nabi Muhammad SAW. Dan menjelaskan makna-maknanya serta menguraikan hukum-hukum beserta hikmahnya.²³
3. Media Sosial, Adapun definisi yang jelas dan padat dipaparkan oleh seorang ahli dalam bidang media sosial yakni Lon Safko. Dia mengatakan media sosial ialah media yang digunakan oleh seseorang untuk menjadi sosial.²⁴ Media tidak hanya berperan sebagai produsen budaya, tetapi juga sebagai agama atau teologi bagi sebagian orang. Agama dan media memiliki hubungan timbal balik sangat besar dan saling mempengaruhi.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematika pembahasan penelitian ini disusun sebagai berikut:

²³Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Dar al-Mawahib al-Islamiyah, 2016), 75.

²⁴Lon safko, Media sosial, https://pakarkomunikasi.com/komunikasi_sosial, diakses 30 mei 2024

²⁵Uun Yusufa dkk., *Praktek Islam di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, Vol 1, Nomor 3 (Desember 2021), 238-250.

BAB I berupa pendahuluan yang memuat awal permasalahan, penekanan penelitian, tujuan, manfaat, definisi istilah, dan pembahasan metodis. Uraian bab ini berfungsi sebagai kompas penelitian, memastikan bahwa arah dan fokus diskusi konsisten sepanjang pembahasan dan agar sebagai rujukan tinjauan literatur berikutnya.

BAB II dalam penelitian ini berisi kajian pustaka yang terdiri dari kajian terdahulu dan kajian teori. Untuk membandingkan dan membedakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, penulis bermaksud mengumpulkan semuanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari hal-hal baru. Kemudian dilakukan pengujian terhadap teori tersebut, dengan menggunakan analisis penulis sebagai alat untuk memilah-milah hal-hal yang bersifat materi, dan pada akhirnya dapat disimpulkan secara metodis sesuai dengan penelitian.

BAB III mengkaji teknik penelitian yang penulis gunakan untuk mempersiapkan penelitian. Ini mencakup unsur-unsur seperti jenis dan sifat penelitian serta pengolahan data, yang meliputi klasifikasi sumber, metode pengumpulan, dan tahapan analisis data.

BAB IV adalah fokus utama dari penelitian ini dan juga akan memberi ulasan seputar biografi tokoh, pembahasan ini akan membahas tentang karir, pendidikan serta karya-karya tokoh yang semestinya kita harus ketahui bersama. Ada gambaran yang memuat rangkuman pemecahan masalah berdasarkan dua rumusan yang menjadi bagian topik penelitian.

BAB V merupakan hasil akhir dari beberapa prosedur penelitian. Ini akan mencakup kesimpulan dari setiap jawaban yang telah dikerjakan selama penelitian. Berikut ini akan disajikan daftar rekomendasi berdasarkan pengalaman proses penelitian penulis. Penulis mengungkapkan harapannya agar pembaca akan termotivasi untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian yang masih belum terselesaikan setelah membaca karya ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan beberapa hasil dari penelitian terdahulu (yang sudah ter publikasikan terlebih dahulu yang memiliki keterkaitan topik bahasan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk mencegah plagiarisme dan duplikasi karya, atau untuk memahami objek karya tertentu. Untuk mengetahui derajat orisinalitas dan posisi penelitian yang telah dilakukan, penting untuk meninjau karya-karya sebelumnya. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis menemukan sumber-sumber yang mendukung argumen penulis, antara lain :

Pertama, Penulis menemukan skripsi yang ditulis oleh Skripsi Ahmad Wafi Nur Safaat yang berjudul “ Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraishy Shihab “ karya ini diujikan oleh tim penguji dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung tahun 2014. Pada penelitian ini fokus terhadap perspektif Quraishy Shihab pada kitabnya yakni Al-Misbah.²⁶ Adapun tujuan penelitian ini terfokus pada dua hal, *Pertama* untuk memahami eksplorasi penafsiran nikah beda agama dalam tafsir Al-Misbah. *Kedua*, untuk mengetahui penafsiran Quraish Shihab dengan harapan terciptanya sebuah pemahaman secara holistik penafsiran

²⁶ Ahmad Wafi Nur S, *Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraish Shihab*, Skripsi (Tulung Agung, IAIN Tulung Agung, 2014). <http://repo.uinsatu.ac.id/778/#>

Kedua, Penulisan Skripsi yang ditulis Dhiya Fahira yang berjudul “ Perkawinan Beda Agama di Indonesia “ karya yang diujikan oleh pihak Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.²⁷ Dalam Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dan sumber data secara primer terfokus pada Yayasan Harmoni Mitra Madania. Pada penelitian ini juga berusaha untuk membongkar legalitas perkawinan nikah beda agama yang dilaksanakan oleh Yayasan Harmoni Mitra Indonesia yang tidak sesuai administrasi yang melanggar hukum dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketiga, Jurnal Penelitian Rahmi Padilah Nasution dengan judul“ Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraisy Shihab tentang Pernikahan Beda Agama “²⁸ Pada kali ini penelitian tersebut menggunakan metode penelitian pustaka(*library research*) bahkan penelitian tersebut bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Dalam tujuan penelitian ini dapat mengetahui perbedaan penafsiran Tafsir Al-Manar dan Al-Misbah terkait wanita ahli kitab yang dimaksud pada Al-Qur’an surah An-nisa ayat 5 dan terkait pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab , keduanya sama-sama sepakat untuk membolehkan dan harus terpenuhi beberapa ketentuan yang di terangkan pada kitab Al-Manar dan Al-Misbah.

²⁷ Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*, (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2021).

²⁸ Rahmi Padilah Nasution, *Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraisy Shihab tentang Pernikahan Beda Agama*, Vol. 7 (Al-Furqan : Juli-Desember 2022), 02.

Tabel 1
Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang dilakukan

No	Nama, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Ahmad Wafi Nur Safaat yang berjudul “ Konsep Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif M. Quraisy Shihab “ karya ini diujikan oleh tim penguji dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam (IAIN) Tulungagung.	<p>a. Penelitian ini sama membahas fenomena nikah beda agama</p> <p>b. Dalam penelitian ini objek material yang dipakai terfokus pada literatur pustaka</p>	<p>a. Objek Material yang terfokus pada Sosial media dan dianalisis menggunakan pendekatan Verbalisasi Al-Qur’an</p>
2.	Dhiya Fahira yang membuat skripsi yang berjudul “ Perkawinan Beda Agama di	<p>a. Pada penelitian ini sama membahas fenomena nikah beda agama</p>	<p>a. Dalam objek penelitian material penelitian ini terfokus pada Yayasan</p>

	Indonesia (studi kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania) “ karya yang diujikan oleh pihak Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2021.	b. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan sumber data primer dan sekundernya melalui lapangan dan literatur dan pustaka	Harmoni Mitra Madania. b. Perbedaan dalam penelitian yakni terfokus pada tafsir lisan dengan menggunakan pendekatan verbalisasi Al-Qur’an sedang
3.	Jurnal Penelitian Rahmi Padilah Nasution dengan judul “ Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraisy Shihab tentang Pernikahan Beda Agama “	a. Sumber data primernya berupa ayat Al-Qur’an pada Q.S Al-maidah ayat 5 b. Fenomena yang diangkat berkenaan dengan nikah beda agama	a. Pada penelitian terdahulu masih Sumber data yang digunakan terfokus pada Q.S Al-Maidah ayat 5 saja. Bahkan pada penelitian ini menjelaskan pendapat dua kitab tafsir dan berupaya untuk membandingkan terkait nikah beda agama.

			<p>b. Penafsiran Quraish</p> <p>Shihab yang dianalisis dengan pendekatan Verbalisasi Al-Qur'an atau penjelasan ulang mengenai penafsiran beliau</p>
--	--	--	---

B. Kajian Teori

Jadi dalam penelitian ini penulis dalam membedah realitas yang menjadikan objek penelitian menggunakan Metode pendekatan Verbalisasi Al-Qur'an. Pembahasan Verbalisasi Al-Qur'an sebenarnya tidak jauh membahas juga tentang komunikasi, karena komunikasi mempunyai peranan penting dalam tahap ini bahkan kehidupan dunia sosial. Komunikasi merupakan cara makhluk social agar dapat berkembang dan berperan sebagai manusia dengan berhubungan dan bekerja sama dengan manusia lain.²⁹

Komunikasi merupakan suatu yang melalui proses komunikasi sosial, manusia menghasilkan dan menafsirkan makna di lingkungannya melalui penggunaan simbol-simbol.³⁰ Komunikasi adalah upaya seseorang menyampaikan pesan dan peranan antar sesamanya. Proses komunikasi memiliki macam-macam unsur, yaitu : pengirim pesan

²⁹ Desak Putu Yuli Kurniati, *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*, (Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 2016), 6.

³⁰ Richard West dan Lynn H. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi*, vol. 200 (Jakarta : Salemba Humanika).

(komunikator), penerima makna (komunikan), saluran/media (makna pesan itu sendiri) dan timbal balik terhadap pesan yang diterima.³¹

Pesan yang diterima berupa bahasa digunakan sesuai dengan konteks komunikasi yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Pesan dalam konteks dimana sebuah tuturan diucapkan menentukan makna tuturan tersebut. Maksud yang ingin disampaikan penutur serta tanggapan dari pendengar tutur kata tersebut juga memengaruhi pilihan kata yang digunakan dalam sebuah konteks kata atau tuturan.³²

Pesan sendiri bersifat abstrak. Pesan konkrit dapat disampaikan melalui bahasa tertulis, lisan, atau isyarat serta suara dan emosi wajah. Isyarat verbal dan nonverbal dapat digunakan untuk mengemas pesan yang akan disampaikan. Komunikasi tersebut dibagi ada dua, verbal dan nonverbal.³³ Pada penelitian kali ini hanya membahas mengenai komunikasi verbal saja.

Komunikasi lisan atau tertulis yang melibatkan penggunaan kata-kata disebut sebagai komunikasi verbal. Mayoritas interaksi manusia melibatkan komunikasi verbal, yang digunakan untuk mengkomunikasikan perasaan dan pikiran, berdebat dan berkelahi satu

³¹ Desak Putu Yuli Kurniati, *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*, (Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 2016), 7.

³² Gusti Ayu Vina widiadnya Putri dan Anak Agung Ayu Dian Andriyani, *Mengupas Makna Dalam Komunikasi Verbal* (Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat: Penerbit Adab).

³³ Desak Putu Yuli Kurniati, *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*, (Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 2016), 7-8.

sama lain, mengungkapkan perasaan, cinta, emosi, pikiran, ide, fakta, statistik, dan informasi.

Dapat diartikan komunikasi verbal (*verbal communication*) adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis (*written*) atau lisan (*oral*).³⁴ Komunikasi verbal juga dapat merujuk pada proses mengkomunikasikan ide, informasi, atau emosi kepada orang lain melalui simbol-simbol yang menggantikan satu atau lebih kata. Bahasa merupakan salah satu bentuk media yang umum karena dapat digunakan untuk menerjemahkan pemikiran seseorang ke dalam pemikiran orang lain.

Konten media sosial atau percakapan telepon merupakan dua contoh komunikasi verbal melalui ucapan yang dapat dilakukan melalui media. Sebaliknya, komunikasi verbal tertulis terjadi secara tidak langsung antara komunikator dan komunikan. Informasi dikomunikasikan melalui surat, lukisan, gambar, grafik, dan media lainnya.

Komunikasi verbal yang memiliki unsur dasi kata dan bahasa tentu hal ini membuat terjadinya perbedaan. Dengan banyaknya kata dan

³⁴ <http://repository.unpas.ac.id/11551/5/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>
diakses pada 29 Maret 2024

bahasa, komunikasi verbal juga memiliki beberapa jenis komunikasi, diantaranya :³⁵

- 1) Menulis dan berbicara. Menulis merupakan salah satu bentuk komunikasi linguistik non-vokal, sedangkan berbicara adalah bentuk komunikasi vokal. Presentasi rapat merupakan salah satu contoh komunikasi verbal vokal. Salah satu contoh komunikasi verbal yang bersifat non-vokal adalah korespondensi.
- 2) Membaca dan mendengar merupakan dua proses yang berbeda. Mendengar lebih dari sekedar merasakan gelombang suara, ini tentang menafsirkan apa yang didengar. Membaca, memusatkan perhatian, memahami, dan mengingat merupakan komponen-komponen mendengarkan informasi dapat diperoleh melalui membaca bahan-bahan tertulis.

Penjelasan komunikasi verbal berikut tidak hanya terpaku pada hal yang diatas, tapi verbalisasi Al-Qur'an yang akan digunakan pendekatan pada penelitian kali ini. Al-Qur'an dibacakan dengan suara tentu hal tersebut disebut kelisanan Al-Qur'an, Memahami Al-Qur'an merupakan aspek mendasar dalam Islam (dari kelompok manapun) bahwa Al-Qur'an adalah *Kalamullah*.³⁶ Dalam kamus bahasa Arab,

³⁵ Desak Putu Yuli Kurniati, *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*, (Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 2016), 10.

³⁶ Muhammad Alwi Hs dan Iin Parningsih, *Verbalisasi Al-Qur'an: Metode Tafsir Kontekstual Berbasis Kelisanan Al-Qur'an (Studi Qs. Al-baqarah: 256 tentang Pemaksaan Agama)*, (Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 22, no. 2 (30 Oktober 2020)), 120.

istilah *Kalam* dapat dijelaskan sebagai ungkapan yang terbentuk dari suara yang berfungsi secara efektif atau optimal, menunjukkan kesempurnaan dalam pelaksanaan fungsinya.³⁷ Dari namanya, Al-Qur'an, terdapat tiga akar kata: *Qaranah* (mengumpulkan), *Qarinah* (tanda), *Qara'ah* (mengumpulkan, membaca),³⁸ dan semuanya memiliki isi yang sama, yaitu menghimpun. Menurut M. Quraish Shihab, kata “mengumpulkan” berasal dari kata “membaca”, “menyampaikan”, dan istilah lainnya.³⁹

Jadi, verbalisasi Al-Qur'an merupakan usaha untuk menggunakan wacana melalui lisan Al-Qur'an yang semula menjadi wujud dan identitas Al-Qur'an ketika dikomunikasikan Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab, untuk menceritakan kembali isi atau pesan Al-Qur'an. Al-Qur'an dalam konteks saat ini.⁴⁰ Metode Verbalisasi Al-Qur'an selalu menggunakan unsur-unsur kelisanan Al-Qur'an, yakni penutur, lawan tutur, teks tuturan, dan konteks tuturan,⁴¹ setelah langkah tersebut, para pengkaji melakukan implementasi metode tersebut dalam situasi atau konteks penelitian yang spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

³⁷ Ibnu Mansur, *Lisanul 'Arab*, (Bairut : Dar Shadir).

³⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an* (Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2007), 16-17.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung : Mizan, 1995, 167M).

⁴⁰ Muh. Alwi Hs, *Verbalisasi Al-Qur'an dan Nilai Pancasila : Legitimasi Surah Al-Maidah 5:49*, (Jurnal Suhuf Vol 12, no. 2, 2019), 330.

⁴¹ Muh. Alwi Hs, *Kelisanan Al-Qur'an dan Pemahaman (kajian QS. Al-Kafirun)*, Journal (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020), 26.

Nabi Muhammad berfungsi sebagai orang yang menyampaikan kata-kata (penutur), masyarakat Arab sebagai penerima informasi (lawan tutur), Al-Qur'an sebagai teks pidato (teks tuturan), dan Arab sebagai latar belakang percakapan (konteks tuturan), serta konteks para pengkajinya. Oleh karena itu, langkah *pertama* dalam metode ini adalah menyajikan ayat Al-Qur'an sebagai teks tuturan. Selanjutnya, langkah *kedua* memahami secara rinci konteks di mana proses penuturan oleh penutur dan lawan tutur terjadi, dan bila perlu, memperluasnya ke konteks yang lebih luas. Langkah *ketiga* adalah mengenali definisi frasa kunci yang digunakan dalam ayat tersebut. *Keempat*, menangkap petunjuk atau pesan Al-Qur'an sebagai teks tuturan. *Kelima*, mengkomunikasikan dan memodifikasinya agar sesuai dengan konteks penafsir atau peneliti.⁴²

Perlu kiranya pada penelitian ini juga ditambahi penjelasan terkait landasan verbalisasi al-Qur'an dan tafsir lisan. Berikut usulan terkait landasan verbalisasi al-qur'an dan tafsir lisan, yakni sebagai berikut :

- a) Landasan Verbalisasi Al-Qur'an : Teologi dan Fakta Sejarah.

Metode Verbalisasi Al-Qur'an merupakan metode baru dalam pemahaman Al-Qur'an. Sebelumnya metode ini muncul dengan dua argumentasi besar, yaitu secara teologi dan fakta sejarah. Secara

⁴² Muh. Alwi Hs, *Verbalisasi Al-Qur'an dan Nilai Pancasila : Legitimasi Surah Al-Maidah 5:49*, (Jurnal Suhuf Vol 12, no. 2, 2019).

teologis, metode ini merupakan metode verbalisasi Al-Qur'an yang memiliki basis pemahaman dan keyakinan umat nabi Muhammad Saw (dari golongan manapun) bahwa Al-Qur'an adalah *kitabullah*, *kalamullah*, yang berisi pesan yang berupa suara yang memiliki kesempurnaan fungsi.⁴³ Dengan demikian Al-Qur'an mempunyai setiap kata yang terdiri dari bagian potongan kata yang tersusun dari suara yang memiliki manfaat. Lebih jauh lagi, dalam diskusi *Ulumul Qur'an, Manna' al-Qattan*, Misalnya, memberikan penjelasan tentang Al-Qur'an dengan memulai asal usulnya, yaitu *qara'ah*, yang lalu kemudian diartikan sebagai rangkaian karakter atau kata yang disatukan menjadi sebuah kalimat, sehingga terciptalah sebuah ekspresi.⁴⁴

b) Tafsir Lisan

Tafsir Lisan di dalam bahasa Arab, *بفسر تفسيراً* yang berbentuk masdar yakni *بفسر* memberikan penjelasan rinci, atau dengan kata lain, memindahkan sesuatu dari tingkat yang samar ke tingkat yang jelas.⁴⁵ Sedangkan dalam istilah merupakan Ilmu yang dipergunakan untuk mempermudah pemahaman terhadap kitab Allah yang

⁴³ Muh. Alwi Hs, 327-46.

⁴⁴ Muh. Alwi Hs dan Iin Parningsih, *Verbalisasi Al-Qur'an: Metode Tafsir Kontekstual Berbasis Kelisanan Al-Qur'an (Studi Qs. Al-baqarah: 256 tentang Pemaksaan Agama)*, (*Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 2, 30 Oktober 2020), 30.

⁴⁵ Nuruddin Itr, *Qowaid Tafsir* (Dar Ibn Affn) 25.

diturunkan kepada nabi Muhammad SAW. Dan menguraikan hukum-hukum beserta hikmahnya serta menjelaskan makna-maknanya.⁴⁶

Sedangkan lisan merupakan kata bahasa Indonesia, Seperti kata bahasa Inggris, lidah yang berarti bahasa, kata ini awalnya merupakan kata pinjaman dari bahasa Arab. Selain bunyi, konotasi kebahasaan juga dapat menyampaikan makna.⁴⁷ Pada perkembangan selanjutnya, Lisan merupakan kata-kata yang diungkapkan, berkenaan dengan kata-kata yang diungkapkan atau mulut-mulut (bukan dengan tulisan atau surat).⁴⁸ Sehingga tafsir lisan adalah penjelasan Al-Qur'an yang proses penyampaikannya menggunakan kata-kata yang diucapkan secara lisan.⁴⁹

Kitab Al-Qur'an di wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan di Tafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni pada saat Al-Qur'an diturunkan secara berangsur-angsur. Dengan seiring turunnya Al-Qur'an secara berangsur-angsur nabi menjelaskan setiap makna atau penafsiran setiap makna dan mengajarkannya kepada sahabat. Diantara bentuk tafsir nabi terhadap Al-Qur'an adalah menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menjelaskan tafsirnya terlebih dahulu lalu kemudian berdebat dengan para sahabat tentang makna sebuah ayat, nabi memberikan penjelasan kepada mereka (sahabat), Jika

⁴⁶ Muhammad Ali as-Shabuni, *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* (Dar al-Mawahib al-Islamiyah, 2016), 75.

⁴⁷ Sastri Sunarti, *Kelisanan dan keberaksaraan Dalam Surat Kabar Terbitan Awal Di Minangkabau (1859-1940-An)* (Jakarta: KPG, 2013), 213.

⁴⁸ <https://kbbi.web.id/lisan> diakses pada 29 Maret 2024

⁴⁹ Abdullah Dardum M, Th. I, *Pengantar kajian Tafsir Lisan*.

sebuah hadits merupakan sumber yang baik untuk menafsirkan suatu ayat, maka nabi tidak akan menyebutkannya. Sebagai alternatif, nabi dapat mengajukan pertanyaan kepada temannya tentang suatu ayat dan kemudian menafsirkannya, sehingga menyelesaikan perselisihan pendapat di antara para sahabat tentang makna ayat tersebut. Dalam kasus lain, nabi mungkin merasa cukup membaca sebuah ayat untuk memastikan maknanya dan kemudian memberikan penjelasan agar ayat tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁰ Sebagaimana hadits yang belum ditulis pada masa itu maka nabi menafsirkan terhadap Al-Qur'an tentunya juga tidak berbentuk tulisan, banyak diantaranya menggunakan lisan atau yang semakna dengannya.

Dilanjutkan dengan penafsiran Al-Qur'an dari sahabat lalu tabi'in seterusnya hingga sampai kepada kita sebagai tafsir Al-Qur'an pada masa sekarang. Kira-kira dalam jangka waktu pembukuan Al-Qur'an ke dalam suatu mushaf, masih belum ada penafsiran tekstual Al-Qur'an yang lengkap dalam sebuah kitab atau buku. Sebagaimana pula Nabi dalam menafsirkan Al-Qur'an dengan hadits-hadistnya tidak dalam salinan. Namun dengan bentuk lisan, perbuatan dan sebagaimana Nabi menafsirkan Al-Qur'an. Dalam hal ini, pada dasarnya kita dapat menarik kesimpulan bahwa penafsiran lisan adalah sebuah tradisi yang mendahului penafsiran tertulis.

⁵⁰ Nuruddin Itr, *Qowaid at-Tafsir*, 130.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan penyebaran agama Islam menyebabkan menjamurnya tradisi sastra di sejumlah bidang keilmuan, termasuk penafsiran Al-Qur'an. Munculnya sisa-sisa lisan, atau "Orality residu" menandai dimulainya fase ini, yang dikenal sebagai era kelisanan sekunder. Sejarah lisan merupakan masa dimana manusia pertama kali mengenal sejarah tulisan. Mereka mulai mencatat pengetahuan dan informasi penting untuk melestarikannya dan memudahkan generasi mendatang untuk mempelajarinya.⁵¹ Informasi dan pengetahuan yang awalnya dilestarikan bersifat lisan yang di tuangkan dalam catatan-cacatan dan menjadi manuskrip. Meski demikian, penulisannya tetap bisa dilakukan meski sudah berkembang menjadi sebuah naskah, baik dengan cara dilantunkan, dituturkan, dipentaskan, ditransmisikan, atau dapat di lisankan kembali.⁵²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵¹ Imam Nasukha, *Tafsir Lisan surah Al-Fatihah (Analisis Kajian I'rab Al-Qur'an Oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag di Media Sosial)* Skripsi (Jember: UIN Khas Jember 2021), 18.

⁵² Yeni Mulyani Supriatin, *Tradisi lisan dan Identitas Bangsa, Studi Kasus Kampung Adat Sinarresmi, Sukabumi*, (Jurnal Sukabumi : Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung, 2012) 410.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Analisis ini menggunakan penelitian kualitatif. Hal ini di karenakan peneliti berikhtiar untuk menjelaskan dan menguraikan Tafsir lisan nikah beda agama yang disampaikan oleh Quraish Shihab di platform Youtube di Sosial Media. Pada Penelitian ini ungkapan Quraisy Shihab tentang nikah beda agama pada platform Youtube di Sosial Media sangat perlu untuk didengarkan dan di implementasikan agar keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah tetap terus terjaga.

Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library Research*). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data/informasi melalui bantuan literatur seperti buku, dokumen, berita dan sebagainya, yang diolah kemudian di sajikan.⁵³

B. Subjek Penelitian

Karena merupakan penelitian kualitatif berdasarkan analisis vidio panelitian yang di publikasi di Youtube, maka penelitian ini tidak menggunakan istilah “populasi” atau “sampel”. Seperti uraian Sugiono maka penelitian kualitatif ini tidak memakai “populasi”, sebab pada penelitian kualitatif bergerak mulai dari kejadian tertentu saat situasi

⁵³ Milya Sari dan Asmendri Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA,*” *Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020), 41–53.

kemasyarakatan atau sosial yang membandingkan dengan situasi sosial dalam kasus yang diteliti.

Sebagai subjeknya dalam penelitian ini terkait dengan data yang telah peneliti tetapkan. Selain jenis data, sumber data penelitian merupakan faktor penting yang nantinya menentukan dalam metode pengumpulan data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua data. Sebagaimana berikut:

Pertama, data primer atau data utama yang mana data ini diperoleh langsung dari video di chanel youtube simpan sehat yang kami jadikan sebagai pijakan bahan penelitian.

Kedua, data sekunder adalah data pelengkap yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia dan mendukung data primer, yang mana dalam penelitian ini diperoleh lewat berbagai sumber terdahulu seperti buku, skripsi, jurnal, karya ilmiah, tulisan web atau informasi yang memiliki relevansi terkait dengan pembahasan peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan metode pengumpulan data untuk mengumpulkan data yang cukup sesuai dengan poin-poin utama dari masalah peneliti. Ada empat kategori teknik pengumpulan data yang berbeda.⁵⁴ Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan metode dokumentasi. Penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada metode

⁵⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.2022), 105.

dokumentasi saja. Dalam hal ini, Metode dokumentasi merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan catatan peristiwa, baik berupa lisan, karya-karya monumental, atau gambaran dari seseorang.⁵⁵ Peneliti menggunakan metode dokumentasi ini dalam bentuk video dari Sosial Media dalam platform You Tube.

D. Analisis Data

Sesudah pengumpulan data, fase selanjutnya adalah Analisis data. Analisis data adalah fase dari proses memproseskan yang mencakup pelacakan, pengaturan, dan pengklasifikasian data yang perlu diproses.⁵⁶ Analisis data dilakukan dengan dua bentuk. Pertama, pengelolaan data mengikuti tahapan Huberman (200). Tahapan tersebut dimulai dari reduksi data pengamatan. *Display* data yang digunakan dalam bentuk *summary* dan *synopsis* berdasarkan tema-tema temuan lapangan, dan verifikasi data untuk proses penyimpulan. Kedua, analisis yang digunakan mengikuti teknik interpretasi yang di mulai dari “*retatement*” atas data yang digunakan, diikuti dengan “*description*” untuk menentukan pola atau kecenderungan dari data, diakhiri dengan “*interpretation*” untuk mengungkapkan makna dari data yang telah dikumpulkan.

E. Keabsahan Data

Hal yang diuji dalam penelitian kualitatif ialah datanya. Oleh karena itu Susan Stainback(1988) berpendapat bahwa penelitian kuantitatif

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 240.

⁵⁶Zainal Abidin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember*, (Jember, IAIN Jember, 2019), 92.

lebih menitik beratkan pada aspek reliabilitas, sedangkan penelitian kualitatif lebih fokus aspek validitas.⁵⁷

Pada tahap ini sering penekanannya diberikan pada uji validitas suatu data yang diperoleh. Keabsahan atau kevaliditasan data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Adapun cara yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan cara menguji kredibilitas data. Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara menggunakan bahan referensi. Karena bahan referensi di sini merupakan suatu pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.⁵⁸ Bahan referensi tersebut berupa link video terkait, dan tulisan-tulisan yang memiliki relevansi serta menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini.

F. Tahap Tahap Penelitian

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di antaranya:

1. Tahap sebelum pengerjaan : Menyusun rancangan penelitian yang meliputi judul, latar belakang, fokus dan tujuan penelitian. Kemudian konsultasi kepada dosen pembimbing penelitian
2. Tahap pengerjaan : Memilih dan menentukan sumber data yang di terpilih yakni video penafsiran secara lisan yang didokumentasikan melalui chanel youtube.

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 268.

⁵⁸ Sugiyono,275

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran objek penelitian

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab, yang lahir pada 16 Februari 1944 di Rappang, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, merupakan seorang ulama dan cendekiawan Islam yang terkemuka di Indonesia. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki sejarah panjang dalam dunia pendidikan, perdagangan, politik, dan keagamaan. Ayahnya, Prof. Abdurrahman Shihab, dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang tafsir Al-Quran dan seorang pengajar yang dihormati. Latar belakang keluarganya yang terdiri dari keturunan Arab Quraisy dan Bugis yang berpendidikan tinggi membuat mereka dihormati di Sulawesi Selatan.⁵⁹

Sekolah dasar beliau tamat di Ujung Pandang. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia bersekolah di Pondok Pesantren Darul Hadits al Fiqhiyah di Malang untuk pendidikan menengahnya hingga tahun 1958. Beliau kemudian pindah ke Kairo, Mesir, di mana ia diterima di Kelas Al-Azhar Tsanawiyah pada tahun 1967 dan baru-baru ini lulus dengan gelar Lc (S) di fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Jurusan Tafsir Hadits. Lalu kemudian beliau melanjutkan jenjang pendidikannya di jurusan dan fakultas yang sama pada 1969 beliau meraih sedangkan gelar MA untuk

⁵⁹ wiki pedia. *Muhammad Quraish Shihab*,
https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diakses pada 29 Maret 2024

Spesialisasi Bidang Tafsir Al-Quran⁶⁰ dengan tesis berjudul *al-i'jaz tasyriry li al-Qur'an Al-Karim*. Selain itu, pada jenjang gelar S ketiga bidang ilmu Al-Quran Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo diperoleh yudisium summa cum laud dengan penghargaan kelas satu (*Mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).⁶¹

Pada hal ini juga M. Quraish Shihab juga terlibat dalam dunia penulisan, berkontribusi pada surat kabar Pelita edisi Rabu, dan menulis kolom "Pelita Hati". Selain itu, beliau juga memimpin kolom majalah dua mingguan "Tafsir Al-Amanah" di Jakarta. Selain itu, ia disebut-sebut sebagai anggota dewan redaksi dua majalah terbitan Jakarta, Ulum al-Qur'an dan Mimbar Ulama. Selain kontribusinya pada berbagai majalah dan buku yang telah diedit.⁶²

M. Quraish Shihab terkenal sebagai penulis dan pendidik yang sangat berprestasi di samping kegiatan-kegiatan tersebut di atas. Karena pendidikan formal dan landasan keilmuan yang berbakat dengan ingatan yang kuat, kemampuannya mengkomunikasikan gagasan dan sudut pandang dengan mudah dipahami, serta kecenderungan berpikirnya yang moderat, ia tampil sebagai penulis dan dosen yang dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat. Ceramah tersebut ia sampaikan di sejumlah masjid ternama di Jakarta, antara lain Masjid Fathullah, Masjid Sunda

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, 6.

⁶¹ <https://etheses.iainkediri.ac.id/795/> diakses pada 29 Maret 2024

⁶² M. Quraish Shihab, 7.

Kelapa, Masjid al-Tin, dan Masjid Istiqlal.⁶³ Lalu selain itu, ia juga melakukan pengajian di lingkungan resmi pemerintah, seperti Masjid Istiqlal. Ia juga menjadi pembawa acara program khusus Ramadhan di beberapa stasiun televisi dan platform media elektronik, termasuk RCTI dan Metro TV.

Nama M. Quraish Shihab masuk dalam daftar lima ratus tokoh Islam paling terkemuka sedunia. Sesuai dengan namanya di website themuslim500.com, hal tersebut tidak lepas dari kontribusinya terhadap kemajuan ilmu pengetahuan Islam melalui berbagai kegiatan dan tulisan yang ditulis secara pendekatan dan konteks nyata.

2. Karya-karya Prof. M. Quraish Shihab

Diantara jerih payah Prof. M. Quraish Shihab adalah beberapa karyanya yang telah diterbitkannya :

1. Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya,
2. Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an,
3. Pengantin al-Quran,
4. Haji Bersama Quraish Shihab,
5. Sahur Bersama Quraish Shihab,
6. Panduan Puasa bersama Quraish Shihab,
7. Panduan Shalat bersama Quraish Shihab,
8. Anda Bertanya, Quraish Shihab menjawab berbagai masalah

⁶³ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan*, (Jakarta : Lentera hati, 2012), 4.

Keislaman,

9. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah,
10. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al Qur'an dan Hadits,
11. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah,
12. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama,
13. Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al Quran,
14. Satu Islam, Sebuah Dilema,
15. Filsafat Hukum Islam,
16. Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda,
17. Kedudukan Wanita Dalam Islam,
18. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat,
19. Lentera Hati; Kisah dan Hikmah Kehidupan
20. Studi Kritis Tafsir al-Manar,
21. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat.⁶⁴

Karya-karya M. Quraish Shihab yang beberapa di antaranya telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa peranannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia, khususnya di bidang Al-Quran, sangat besar. Dari sekian banyak karyanya, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* merupakan Mahakarya beliau. Berkat kemampuannya menulis tafsir Al-Quran tiga puluh juz dari jilid

⁶⁴ <https://etheses.iainkediri.ac.id/795/> diakses pada 29 Maret 2024

satu hingga lima belas, ia menjadi terkenal sebagai salah satu mufasir Indonesia.

B. Penyajian data dan Analisis data

1. Penafsiran Nikah Beda Agama Oleh Quraish Shihab di Media Sosial.

Dari berdasarkan data yang diambil pada penelitian ini, ada beberapa media sosial yakni Youtube. Penafsiran Quraish Shihab di media sosial berupa youtube yang diambil pada penelitian kali ini ada 3. Pembahasan nikah beda agama menurut Quraish Shihab di sosial media ini merujuk pada surah Al-Maidah ayat 05 dan Al-Baqarah ayat 221. Sebagaimana uraian sebagai berikut :

Dalam **video pertama** dalam video youtube tersebut Quraish Shihab menjelaskan surah Al-Maidah ayat 05 secara lisan. Quraish Shihab menyebutkan

“ *Pria muslim boleh mengawini wanita ahl kitab yahudi dan nasrani* “. ⁶⁵

Pria muslim dibolehkan untuk menikahi wanita Ahl kitab (Yahudi dan Nasrani) tetapi dijelaskan pula mengenai perbedaan pendapat ulama tentang ruang lingkup arti (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) *alladzina utu al-kitab*.

Quraish Shihab sendiri mengartikan (أُوتُوا الْكِتَابَ) *utul kitab* tersebut

⁶⁵ <https://youtu.be/4HnI5TV4GtA> menit 00.18-00.34

termuat dalam Al-Qur'an seperti, istilah *ahl al-kitab*, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *utu al-Kitab* (18 kali), *utunasiban min al-Kitab* (3 kali) *al-Yahud* (8 kali), *al-Lazina hadu* (10 kali), *Bani Israil* (40 kali), *an-Nasara* (14 kali) selain itu juga para ulama mencapai kesepakatan bahwa penganut agama Yahudi dan Nasrani paling tidak mencakup generasi masa lalu dan keturunannya, mereka mulai berselisih pendapat mengenai apakah penganut agama tersebut terbatas pada generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau apakah termasuk orang-orang yang masih memeluk agama tersebut hingga saat ini, baik yang mewarisi kepercayaan tersebut dari leluhurnya maupun yang baru memeluknya.

Sebagian ulama menolak menyebut penganut agama Yahudi dan Nasrani saat ini sebagai Ahl al-Kitab, karena hal ini dianggap menyempitkan pengertian Ahl al-Kitab bahkan hingga menghilangkannya pada zaman ini. Di sisi lain, ada juga ulama yang memperluas maknanya, sehingga semua penganut agama yang memiliki kitab suci atau teks yang dianggap suci, termasuk yang berlaku hingga saat ini, dianggap sebagai Ahl al-Kitab. Contohnya, Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat bahwa sembelihan dari penganut agama Budha dan Hindu dapat dianggap halal.⁶⁶

Kemudian Quraish Shihab melanjutkan,

“ Dengan syarat yang dia kawini itu perempuan terhormat dan suci. Kalau udah bebas sebebas-bebasnya tidak menjaga

⁶⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.

kehormatannya gak boleh. (وَالْمُحْصَنَاتُ) Wal mohanat yang menjaga kehormatannya yang suci. Yang kedua, perkawinan itu harus sah menurut agama. Kalau kita di Indonesia, menurut agama dan undang-undang. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya dikatakan di sini, mohsinina ghaira musafirin. Tujuan kamu kawin itu untuk memelihara diri kamu. Bukan sekedar untuk menumpahkan benih bukan sekedar melampiaskan berahi kamu tujuan perkawinan itu antara lain memelihara diri, memelihara kehormatan”⁶⁷.

Makna kata (وَالْمُحْصَنَاتُ) *wa al-muhshanat* atau wanita-wanita

yang menjaga. Dalam penyebutan (وَالْمُحْصَنَاتُ) *wa al-muhshanat*

Quraish Shihab mengartikan yakni wanita yang merdeka, wanita yang baik perilakunya baik itu budak atau bukan. Pernikahan adalah

menjunjung tinggi kehormatan (مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ). Tanda kehormatan

adalah bahwa pilihan untuk menikahi seharusnya jatuh pada wanita-wanita yang menjaga nilai-nilai kehormatan mereka, baik itu wanita beriman atau yang berasal dari kelompok Ahl Kitab. Kehormatan juga dapat dimaknai sebagai kemerdekaan atau kebebasan, atau sebagai wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, atau yang telah menikah. Penyebutan terlebih dahulu mengenai wanita-wanita mukminah mengindikasikan bahwa mereka seharusnya menjadi prioritas, karena kesamaan keyakinan dan nilai hidup sangat mendukung terciptanya

⁶⁷ <https://youtu.be/4HnI5TV4GtA> menit 00.34-00.53

kedamaian, bahkan memiliki peran krusial dalam kelangsungan rumah tangga.⁶⁸

Jika di tinjau dari makna *Ahl-Kitab* terdiri dari kata *Ahl* dan *al-Kitab*. Dalam bahasa Arab *Ahl* diartikan ramah, senang, atau suka.⁶⁹ Jika dalam bahasa Indonesia *Ahl* mengandung beberapa pengertian, yakni : keluarga, sanak saudara, atau orang-orang yang termasuk dalam satu golongan dan orang yang mahir atau paham sekali akan sesuatu.⁷⁰ Adapun *al-Kitab* secara literatur memberikan arti menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁷¹ Kemudian *term al-Kitab* diberi pengertian tulisan, karena tulisan menunjukkan rangkaian dari beberapa huruf. Firman Allah yang diturunkan kepada para rasul-Nya disebut *al-Kitab* karena merupakan himpunan dari beberapa lafaz.⁷² Jika *Ahl* dalam Al-Qur'an di sebutkan sebanyak 125 kali⁷³, sedangkan *al-Kitab* disebutkan sebanyak 319 kali⁷⁴ dan masing-masing di gunakan berbagai variasi.

Dan kemudian di terakhir penjelasan ini Quraish Shihab menyebutkan

⁶⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.

⁶⁹ Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi 'l-Lughah wa 'l-A'lam* (Beirut: Dār al-Shurūq, 1986), 20.

⁷⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta, Balai Pustaka, 1984), 19.

⁷¹ Abū al-Husayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Maqāyis fi 'l-Lughah*, 97.

⁷² Sam'ani Sya'roni, *Makna Ahl Al-Kitab Dalam Konteks Hukum Perkawinan Muslim dan Ahl Al-Kitab*, (Journal Stain Pekalongan, *Al-Ahkam* 23, 21 April 2013), 21.
<https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.71>

⁷³ Muḥammad Fu'ad 'Abd al-Bāqi, *Al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm* (Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M), 95-97.

⁷⁴ Al-Rāghib al-Asfahāni, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'ān* (Beirut: Dār al-Fikr, 1984, 440M).

” (وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ) wamayyakfur bil iman

faqad habifu amaluhu siapa yang mengingkari keimanan siapa yang mengabaikan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad apalagi yang murtad maka hapuslah amalnya ada pertanyaan kenapa ayat ini atau penggalan ayat ini diletakkan sesudah izin mengawini perempuan-perempuan ahlul kitab dia wanti-wanti hai laki-laki kamu yang mau kawin dengan non muslimah hati-hati jangan sampai kamu terpengaruh oleh agama istri kamu yang non muslim itu kalau kamu terpengaruh itu berarti kamu murtad kalau kamu murtad itu berarti semua amalmu hapus ya kan? Semua amal baiknya dihapus Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. hapus amal baiknya kalau habis haji dia murtad hapus gak hajinya? Belum Kalau dia masuk Islam lagi dia tidak perlu pergi haji lagi. Tetapi kalau dia meninggal, maka tidak ada amal baiknya yang dibawa ke situ.”⁷⁵

Penyampaian terakhir Quraish Shihab pada ayat ini maksudnya

Pentingnya menutup ayat yang memperbolehkan sembelihan dari Ahl al Kitab dan pernikahan antara pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, disertai ancaman terhadap orang yang murtad setelah beriman, adalah sebagai peringatan bagi semua yang mempertimbangkan makanan atau pernikahan dengan mereka. Tujuannya adalah untuk mengingatkan agar berhati-hati, menghindari risiko kekufuran, dan menyadari bahwa konsekuensi akhirat bisa menjadi siksaan yang serius.⁷⁶

Video kedua ini sebenarnya tidak jauh beda penjelasan mengenai nikah agama, hanya saja pada video ini merujuk pada surah Al-Baqarah ayat 221, sebelum membahas lebih jauh terkait nikah beda agama perlu kita ketahui apasih nikah itu ?, Quraish Shihab mengatakan :

⁷⁵ <https://youtu.be/4HnI5TV4GtA> menit 00.53-01.04

⁷⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 31.

“Oke kita lihat sekarang yang pertama kita mau terangkan apa yang dinamai nikah? Nikah itu artinya penyatuan, menyatukan. Apanya yang disatukan? Bukan cuma badannya loh pikirannya, cita-citanya, langkah-langkahnya, nilai-nilai yang dianudnya. Karena kalau berbeda langkah, seperti kereta api, Satu railnya ke kiri, satu railnya ke kanan, bagaimana tuh? Ya kan? Jatuh. Kalau berbeda nilai-nilai, bisa hidup bahagia atau tidak? Saya tidak bicara bahwa nilainya baik atau buruk. Tetapi kalau sudah berbeda, janganakan perbedaan pandangan hidup dan nilai. Keluarga bisa berantakan kalau istrinya senang masak yang pedes, suaminya tidak senang pedes. Iya. Harus ini nikah itu menyatukan. Menyatukan pikiran, menyatukan langkah. Sedang orang yang berbeda agama, yang musyriq, itu tidak percaya Allah. Anda percaya Allah. Bagaimana bisa menyatu? Kalaupun Anda berdua bisa memberi toleransi, katakanlah, bagaimana kalau ada anak nanti? Mau dididik bagaimana? Sudah berbeda langkah, Ya kan? “⁷⁷

Dari ungkapan Quraish Shihab jelas bahwa Pasangan adalah landasan tumpuan sebuah rumah tangga. Jika tidak terlalu kokoh, bangunan tersebut akan runtuh dengan guncangan terkecil, terutama jika beban yang ditopangnya bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah anak yang dilahirkan. Landasan yang kuat ini bukanlah kecantikan dan ketampanan, yang juga bersifat sementara dan cepat memudar, bukan pula barang-barang materi, yang mudah diperoleh dan mudah hilang, atau pangkat sosial atau kebangsawanan, yang juga bersifat sementara dan bahkan dapat hilang dalam sekejap. Fondasi yang kokoh ini dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.⁷⁸ Untuk itu, Agar rumah bisa dilayari sesuai dengan prinsip Islam, setiap keputusan pasangan harus dilandasi agama, keimanan yang teguh pada Al-Qur'an. Karena itu wajar jika dalam *Tafsir Al-Mishbah* pesan pertama kepada mereka yang bermaksud membina rumah tangga adalah :

⁷⁷ <https://youtu.be/Y6x6kYfKsVI> menit 07.01-08.22

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah.*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002, 472-473.

“ Dan janganlah kamu, wahai pria-pria muslim, menikahi, yakni menjalin ikatan perkawinan, dengan wanita-wanita musyrik, walaupun dia, yakni wanita- wanita musyrik itu, menarik hati kamu, karena ia cantik, bangsawan, kaya, dan lain-lain. Dan janganlah kamu, wahai para wali, menikahkan orang-orang musyrik para penyembah berhala, dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman dengan iman yang benar. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik walaupun dia menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain.⁷⁹

Jadi menurut keterangan *Tafsir Al-Mishbah* bahwa larangan pernikahan antara pria maupun wanita yang beragama islam dengan pria atau wanita yang beragama selain islam.

Di awal video kedua ini Quraish Shihab juga memberikan contoh bahwa pernah ada sahabat rasullah yang pernah ingin menikahi wanita musyrik, berikut ungkapan Quraish Shihab :

” Kita akan berbicara menyangkut perkawinan Secara khusus menyangkut perkawinan seorang muslim atau muslimah dengan orang-orang musyrik atau yang berlainan agama. Dulu juga sebelum turunnya ayat ini ada sahabat nabi yang punya kenalan akrab dengan seorang wanita tetapi mushrika, dia ingin kawin nabi melarang Ayat yang akan kita bahas ini juga melarang hal tersebut. Mari kita dengarkan alasannya apa. saya terjemahkan dulu janganlah kamu wahai para pria mengawini wanita-wanita mushrika mengawini wanita-wanita musyrika sampai mereka itu memeluk percaya kepada Allah dan Rasul Ketahuilah bahwa hamba sahaya atau kalau kita bisa katakan sekarang seorang wanita yang berstatus sosial rendah itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah walaupun status sosialnya tinggi dan walaupun wanita itu menarik kamu tampannya menarik, cara-cara kemudian dia katakan dan jangan juga kamu wahai para wali mengawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah sampai orang musyrik itu percaya kepada Allah dan Rasulullah ketahuilah bahwa hamba sahaya yang berstatus sosial rendah itu lebih baik daripada seorang pria musyrik walaupun dia tampan, kaya, pandai dan sebagainya mengapa? (أَوْلِيَاكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ) Ulaaika yado'una

⁷⁹ M. Quraish Shihab, 474.

ila n-nar mereka itu mengajak kamu ke neraka boleh jadi neraka dunia dan yang pasti neraka akhirat وَاللَّهُ يَدْعُوهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ

بِإِذْنِهِ Allah mengajak kamu menuju perolehan magfirah dan ampunannya mengajak kamu ke surga, surga duniawi dan uhrawi⁸⁰

Jadi contoh tentang nikah beda agama ini pernah terjadi dikalangan sahabat yang terjadi pada zaman dulu, sebab perkawinan ini maksudnya agar para sahabat terhindar dari perbuatan zina dan tercela. Kemudian Quraish Shihab melanjutkan :

(وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا) *wala tungkihu* kalau

yang tadi *tangkihu* kalau ini *tungkihu* jangan menikah wahai lelaki muslim dengan wanita musyrik dan jangan menikahkan apa maknanya itu? Kalau Kalau lelaki boleh menikah langsung tanpa wali.⁸¹

Maksud dari uraian diatas adalah larangan menikahi wanita musyrik bagi pria muslim namun tidak sebaliknya, dan laki-laki bisa menikah tanpa wali namun tidak wanita. Pembahasan wanita/perempuan non-muslim sebenarnya Quraish Shihab menyatakan bahwa syirik merupakan perbuatan mempersatukan sesuatu dengan yang lain. Dalam konteks agama, seseorang dianggap musyrik jika ia percaya adanya Tuhan selain Allah atau mengerjakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan utamanya adalah kepada Allah dan bukan kepada orang lain.

⁸⁰ <https://youtu.be/Y6x6kYfKsVI> menit 03.30-07.01

⁸¹ <https://youtu.be/Y6x6kYfKsVI> menit 07.01- 08.24

Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan yang menggabungkan sesuatu dengan Allah menurut pandangan ini dianggap sebagai tindakan syirik.⁸²

Mari kita lihat penjelasan Allah mengenai orang musyrik yang terbagi menjadi dua, yakni sebagai berikut :

مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ

مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

"Orang-orang kafir dari Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu" QS. Al-Baqarah ayat 105

"Orang-orang kafir, yakni Ahl al-Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata." QS. Al-Bayyinah ayat 1

Dalam teks tersebut, dijelaskan bahwa al-Qur'an menggunakan dua istilah, yaitu Ahl al-Kitab dan al-musyrikun, untuk merujuk pada satu substansi yang sama, yaitu kekufuran. Analoginya dapat dibandingkan dengan istilah korupsi dan mencuri. Meskipun substansinya sama, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya, penggunaan istilah tersebut bervariasi. Sebagai contoh, ketika seorang pegawai melakukan tindakan serupa, ia disebut koruptor, sementara jika dilakukan oleh orang biasa yang bukan pegawai, ia disebut pencuri.⁸³

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 473.

⁸³ M. Quraish Shihab, ... 473-473.

Perbedaan kata ini menjadi sangat perlu karena di ayat lain dalam Al-Qur'an ditemukan izin bagi pria muslim untuk mengawini wanita-wanita Ahl al Kitab (QS. al-Ma'idah ayat 5). Mereka menguraikan kata musyrik, yang mencakup ahl al-Kitab dan menyatakan bahwa ayat Al-Ma'idah telah dibatalkan oleh ayat Al-Baqarah di atas dianggap sulit diterima. Hal ini disebabkan oleh urutan turunnya ayat, di mana ayat Al-Baqarah turun lebih dahulu daripada ayat Al-Ma'idah. Oleh karena itu, secara logis tidak masuk akal jika sesuatu yang turun terlebih dahulu menghapuskan hukum dari sesuatu yang belum turun atau turun sesudahnya. Argumentasi ini menjadi lebih sulit lagi bagi mereka yang berpendapat bahwa tidak ada ayat yang kehilangan hukumnya. Belum lagi dengan riwayat-riwayat yang mengatakan bahwa sekian banyak sahabat Nabi SAW, dan tabi'in yang menikah dengan Ahl al-Kitab. Khalifah Utsman Ibn 'Affan misalnya kawin dengan wanita Kristen, walau kemudian istrinya memeluk Islam, Thalhah dan Zubair, dua orang sahabat Nabi SAW terkemuka juga kawin dengan wanita Yahudi.⁸⁴

Memang, perlu membedakan Ahl al-Kitab Yahudi dan Nasrani dengan kelompok musyrikin atau komunis. Setidaknya, Ahl al-Kitab memiliki kitab suci yang memuat norma-norma akhlak serta ketentuan-ketentuan yang, jika diikuti dapat membawa kepada pernikahan yang tidak secara otomatis buruk. Kepercayaan kepada Tuhan memiliki nilai yang sangat penting dalam membimbing seseorang menuju norma-norma

⁸⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 474.

moral, suatu aspek yang tidak ditemukan pada penyembah berhala atau bahkan di kalangan atheis. Meskipun demikian, kecenderungan untuk melarang perkawinan antara seorang Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab berdasarkan pertimbangan kemaslahatan, bukan atas dasar teks al-Qur'an, dianggap tepat. Dengan demikian, perkawinan semacam itu, setidaknya dalam perspektif hukum Islam, dianggap sebagai makruh. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa larangan ini khusus untuk perkawinan antara pria Muslim dengan wanita Ahl al-Kitab, sementara perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria Ahl al-Kitab secara tegas dan pasti diharamkan.⁸⁵

Ayat ini ditutup dengan firman-Nya: *Allah menerangkan ayat-ayat-Nya, yakni tuntunan-tuntunan-Nya kepada manusia. Itu dijelaskan-Nya supaya kamu dapat mengingat, yakni mengambil pelajaran. Memang sungguh banyak pelajaran dari tuntunan di atas.*⁸⁶

Video ketiga ini berbeda dari kedua video di atas, sebenarnya pada video ini lebih kepada bagaimana Quraish Shihab menanggapi pertanyaan dari beberapa audien yang bertanya kepadanya mengenai Nikah Beda Agama. Video ini adalah bentuk penguat dengan penafsiran Quraish Shihab pada video pertama dan kedua menegani penafsiran surah Al-Maidah dan Al-Baqarah yang di sampaikan secara lisan. Jadi

⁸⁵ Ahmad Wafi Nur S, *Konsep Pernikahan Beda Agama Perspektif Quraih Shihab*, Skripsi (Program Study Tafsir Hadist Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, Agustus 2014), 58.

⁸⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 474-477.

pertanyaan tersebut di bacakan oleh Najwa Shihab anaknya, berikut uraiannya :

“ kalau kemudian juga ada banyak yang bertanya soal itu, bagaimana kalau pasangan itu berbeda agama? ”⁸⁷

Pertanyaan ini kemudian dilontarkan kepada Quraish Shihab, dengan di jawab sebagai berikut :

“ Kalau berbeda agama, Al-Quran membolehkan pria Muslim menikah dengan ahlul kitab orang Yahudi dan orang Kristen. Karena alasannya agama Yahudi dan agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Boleh jadi diakuinya pembohong bukan Nabi. Sebaliknya Islam mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Islam membenarkan seorang muslim lelaki mengantar istrinya ke gereja. Tapi kalau ini tidak demikian. Sehingga Islam membenarkan pria muslim menikah dengan ahlul kitab. Tidak sebaliknya. ”

Dari uraian tersebut sebenarnya hampir sama dengan penjelasan video pertama akan tetapi dengan catatan hanya di perutukkan untuk laki-laki muslim dengan wanita *Ahl Kitab*, tidak sebaliknya. Alasan jelas seperti uraian di atas, bahwa seorang *Ahl Kitab* Yahudi dan Nasrani adalah agama yang tidak mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai nabi, akan tetapi kita sebagai orang Islam mengakui bahwa Nabi Isa As seorang nabi. Maka demikian dibolehkannya lelaki muslim menikah dengan *Ahl Kitab*. Jika pada kasus lelaki musyrik dengan perempuan muslim itu dilarang karena dikhawatirkan perempuan muslim akan murtad kepada ajaran Islam.⁸⁸

⁸⁷ <https://youtu.be/TQQkKtIsLYM> menit 07.00-07.06

⁸⁸ Ahmad Nur Wafi S, *Konsep Pernikahan Beda Agama Perspektif Quraih Shihab*, Skripsi (Program Study Tafsir Hadist Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, Agustus 2014), 35

Tidak berhenti di situ penjelasan dari banyaknya ulama' terkait hal ini saat mendalam, Quraish Shihab dalam lanjutan uraiannya :

Karena dikhawatirkan kalau lelaki yang non muslim ini menikah dengan muslimah bisa jadi dia dipaksa. Tetapi ulama-ulama sekarang termasuk Buya Hamka dalam tafsirnya itu ada berkata begini sekarang mestinya dilarang deh semuanya biarlah yang muslim kawin dengan muslimah yang ini supaya apa, semakin dekat budaya dan nilai-nilai semakin berpotensi besar untuk hidup jangan sampai kalau lelaki muslim non, muslim menikah dengan wanita non muslim, jangan sampai dia dipengaruhi oleh wanitanya sehingga keluar dari agamanya. Agama menghendaki agar tuntunan agama itu diperhatikan oleh setiap penganut agama itu.

Nikah beda agama yang kita cermati ini, baik yang membolehkan dan mengharamkan, Pendapat yang membolehkan laki-laki dan perempuan Muslim menikah dengan perempuan non-Muslim agaknya lebih sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Meskipun diperbolehkannya pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan *Ahl Kitab*, hal tersebut tidak semata-mata sebagai solusi dalam situasi darurat, melainkan juga sebagai wujud sikap inklusif dan toleransi dalam Islam terhadap keyakinan agama lain. Ini tercermin dari keyakinan seorang Muslim terhadap kenabian Isa a.s. sebagai seorang Nabiullah yang membawa ajaran agama, dan hal ini mencerminkan prinsip-prinsip mendasar dalam Islam.⁸⁹

Dengan demikian, diharapkan bahwa seorang laki-laki Muslim, yang sering kali memiliki kekuatan dalam keyakinan agama Islam, akan menghormati dan mengakui keyakinan Ahl Kitab serta memberikan mereka kebebasan untuk menjalankan syariat agama mereka sendiri.

⁸⁹ Ahmad Nur Wafi S, ... 75

Pendekatan ini sesuai dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya penghargaan dan kebebasan beragama, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah SWT pada surah Al-Kafirun ayat 06.

2. Verbalisasi Penafsiran Quraish Shihab

Sebelum membahas Verbalisasi Al-Qur'an Quraish Shihab, terlebih dahulu penulis menjelaskan tentang kelisanan Al-Qur'an sebagai dasar dan basis pendekatan metode verbalisasi Al-Qur'an. Al-Qur'an dapat dipahami sebagai makna yang dibacakan, tidak mesti menggunakan tulisan. Maksudnya adalah fenomena bahwa Al-Qur'an disampaikan secara lisan fakta sejarah Al-Qur'an sendiri, khususnya mulai dari Nabi Muhammad SAW hingga masyarakat Arab, juga mendukung anggapan bahwa teks tersebut diturunkan secara lisan. Catatan sejarah membuktikan transmisi lisan Al-Qur'an selama wahyu. Menurut Ibnu Khaldun, Nabi menyampaikan wahyu dengan bahasa yang dapat dimengerti semua orang setelah menerimanya.⁹⁰

Dapat dijelaskan argumen bahwa metode verbalisasi Al-Qur'an yang dicetuskan oleh penulis Muhammad Alwi HS merupakan upaya mengkomunikasikan isi atau pesan Al-Qur'an setelah membahas kelisanan Al-Qur'an dan ciri-ciri struktur dan pemahamannya. Wacana lisan Al-Qur'an yang memperoleh pola dan identitas asli Al-Qur'an ketika diturunkan dari Nabi Muhammad SAW kepada masyarakat Arab,

⁹⁰ Ibn Khaldun terj. Ahmad Thoha, *Muqaddimah Ibn Khaldun* (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000, 119M).

digunakan dalam Al-Qur'an dalam konteksnya saat ini.⁹¹ Penutur, lawan bicara, teks tuturan, dan konteks tuturan merupakan komponen lisan Al-Qur'an yang senantiasa digunakan dalam Metode Verbalisasi Al-Qur'an.⁹²

Pada tahap ini, akan dilakukan dengan metode Verbalisasi Al-Qur'an. Verbalisasi Al-Qur'an terhadap penafsiran oleh Quraish Shihab yang di sosial media dengan isi tentang nikah beda agama. Upaya verbalisasi ini dilakukan agar konteks dapat difahami secara makna yang detail serta memberikan wawasan terkait topik pembahsan ini.

Verbalisasi penafsiran Quraish Shihab ini kita dapat menguraikannya dengan langkah dan metode verbalisasi, yang terdiri dari lima tahapan.⁹³

Langkah pertama mengungkapkan teks tuturan, yakni dalam penelitian kali ini tuturan yang disampaikan Quraish Shihab di sosial media yang menafsiran ayat Al-Qur'an dengan lisan. Tafsir lisan Quraish Shihab di sosial media dianggap teks tuturan oleh peneliti. Maka teks ayat Al-Qur'an tersebut sebagai berikut :

Pertama Surah Al-Maidah ayat 05,

⁹¹ Muh. Alwi Hs, *Verbalisasi Al-Qur'an dan Nilai Pancasila*, (Journal Suhuf vol 12, no. 2, 31 Desember 2019), 46.

⁹² Muh. Alwi Hs, *Kelisanan Al-Qur'an dan Karakteristik pemahamannya (Kajian QS. Al-Kafirun)*, Tesis, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020), 26.

⁹³ Muh. Alwi Hs, *Verbalisasi Al-Qur'an : Metode Tafsir Kontekstual Berbasis Kelisanan Al-Qur'an (Studi QS. Al-Baqarah : 256 Tentang Pemaksaan Agama)*, vol 22 , no 22 (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Oktober 2020).

الْيَوْمَ أَحَلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَّ لَكُمْ وَطَعَامَكُمْ حَلَّ

لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

إِذَا اتَّيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ

يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya : Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.⁹⁴

Kedua pada surah Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ق وَلَا مَؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا

أَعْجَبَتْكُمْ^ج وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ق وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

⁹⁴ Terjemah Qur'an almaany <https://www.almaany.com/id>

Artinya : “ Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu.⁹⁵ “

Langkah kedua merupakan memahami konteks penuturan oleh penutur atau lawan tutur. Dalam konteks kali ini dapat dipahami bahwa nikah beda agama yang disampaikan oleh Quraish Shihab di sosial media atau Asbabun Nuzul dari dua ayat di atas. Sebuah ayat atau banyak ayat yang diturunkan setelah suatu peristiwa disebut dengan asbabun nuzul.⁹⁶ Dengan kata lain, kejadian ini membawa pada turunnya beberapa ayat Al-Quran.

Pada Surah Al Baqarah ayat 221 turun berkenaan dengan peristiwa permohonan Ibnu Abi Murtsidi al Ghanawi. Pada waktu itu Ibnu Abi Murtsidi meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpendang. Sedangkan wanita itu masih dalam keadaan musyrik.⁹⁷

Sedangkan penyebab turunnya surat Al-Maidah ayat lima adalah pertanyaan yang diucapkan oleh Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang- kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai

⁹⁵ Terjemah Qur'an almanany <https://www.almaany.com/id>

⁹⁶ M. Hadi Ma'rifat, *Sejarah Lengkap Al-Qur'an* (jakarta: Al Huda, 2010), 98.

⁹⁷ A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: studi pendalaman Al Qur'an*. (Jakarta: CV Rajawali, 1989), 100.

dan biri-biri. Sebagian ada yang bisa kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai, mana lagi yang dihalalkan untuk kami(baik makanan, minuman, atau wanita muslim atau non muslim)?” Maka turunlah ayat ini.⁹⁸

Langkah ketiga adalah memahami makna istilah-istilah yang dianggap penting dalam tafsir lisan. Dalam hal ini kalimat yang dianggap penting ialah ruang lingkup arti (الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) *alladzina utu al-kitab*. Setelah para ulama mencapai kesepakatan bahwa penganut agama Yahudi dan Nasrani paling tidak mencakup generasi masa lalu dan keturunannya, mereka mulai berselisih pendapat mengenai apakah penganut agama tersebut terbatas pada generasi masa lalu dan keturunannya saja, atau apakah termasuk orang-orang yang masih memeluk agama tersebut hingga saat ini, baik yang mewarisi kepercayaan tersebut dari leluhurnya maupun yang baru memeluknya. Sebagian ulama menolak menyebut penganut agama Yahudi dan Nasrani saat ini sebagai *Ahl al-Kitab*, karena hal ini dianggap menyempitkan pengertian *Ahl al-Kitab* bahkan hingga menghilangkannya pada zaman ini. Di sisi lain, ada juga ulama yang memperluas maknanya, agar kitab-kitab suci atau terbitan-terbitan yang dianggap sakral tersedia bagi

⁹⁸ Ahmad Nur Wafi S, *Konsep Pernikahan Beda Agama Perspektif Qur'ani Shihab*, (Program Study Tafsir Hadist Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung Agustus 2014), 47.

seluruh pemeluk agama, termasuk yang berlaku hingga saat ini, dianggap sebagai Ahl al-Kitab. Contohnya, Syeikh Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha berpendapat bahwa sembelihan dari penganut agama Budha dan Hindu dapat dianggap halal.⁹⁹

Kata (احلوا الكتاب) *Ahl-Kitab* diartikan menjadi dua, berdasarkan

surah Al-Baqarah ayat 105 dan Al-Bayyinah ayat 01, pertama *Ahl-Kitab* dan kedua, orang-orang musyrik. Al-Qur'an menggunakan dua istilah terpisah, *Ahl-Kitab* dan *Al-Musyrikun*, untuk menyebut konsep yang sama, yaitu kekafiran. Hal ini sinonim dengan istilah “korupsi” dan “pencurian”. Sekalipun sama-sama melibatkan pengambilan sesuatu yang bukan haknya, namun dalam praktiknya, pengambilan sesuatu yang bukan hak miliknya biasanya dikaitkan dengan korupsi pada kasus karyawan dan pencurian pada kasus non-karyawan.¹⁰⁰

Kemudian menurut M. Quraish Shihab penegasan kata (وَطَعَامُكُمْ)

wa tha'amukum atau *makanan kamu* setelah sebelumnya ditegaskan kata

(وَطَعَامُهُمْ) *wa tha'amuhum* atau *makanan mereka (Ahl kitab)* adalah

untuk menekankan bahwa dalam konteks makanan, prinsip timbal balik

⁹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 30.

¹⁰⁰ M. Quraish Shihab, ... 474.

diterapkan, namun dalam konteks pernikahan, tidak ada prinsip timbal balik. Artinya, kebolehan terhadap lelaki muslim menikah dengan wanita ahl kitab, sementara seorang pria ahl al kitab tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita Muslimah.¹⁰¹

Kemudian kata yang penting yakni makna kata (وَالْمُحْصَنَاتُ) *wa al-muhshanat* atau wanita-wanita yang menjaga. Dalam penyebutan (وَالْمُحْصَنَاتُ) *wa al-muhshanat* Quraish Shihab mengartikan yakni wanita yang merdeka, wanita yang baik perilakunya baik itu budak atau bukan. Pernikahan adalah menjunjung tinggi kehormatan (مُتَّخِذِيَّ (أَخْدَانٍ). Tanda kehormatan adalah bahwa pilihan untuk menikahi seharusnya jatuh pada wanita-wanita yang menjaga nilai-nilai kehormatan mereka, baik itu wanita beriman atau yang berasal dari kelompok Ahl Kitab. Kehormatan juga dapat dimaknai sebagai kemerdekaan atau kebebasan, atau sebagai wanita-wanita yang menjaga kehormatan mereka, atau yang telah menikah. Penyebutan terlebih dahulu mengenai wanita-wanita mukminah mengindikasikan bahwa mereka seharusnya menjadi prioritas, karena kesamaan keyakinan dan

¹⁰¹ M. Quraish Shihab, ... 30.

nilai hidup sangat mendukung terciptanya kedamaian, bahkan memiliki peran krusial dalam kelangsungan rumah tangga.¹⁰²

Langkah keempat adalah menangkap *hudan* atau pesan Al-Qur'an sebagai teks tuturan. Ada 2 pendapat kebolehan dan keharaman nikah beda agama menurut Quraish Shihab pada video youtube.

Pertama, Dalam tafsirnya M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa diperbolehkan pula bagi kamu mengawini wanita ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani sebelum kamu, dengan syarat kamu telah membayar mahar yaitu , jika kamu telah mengadakan akad nikah yang sah, pembayarannya dilakukan dengan tujuan untuk menjaga kesucian pribadi kamu, yaitu menikah sesuai dengan petunjuk Tuhan, bukan untuk mengubah kamu atau mengubahnya menjadi selir atau kekasih rahasia. Boleh saja menikah, namun perlu diingat bahwa amalan orang kafir setelah beriman akan dihilangkan. Orang atheis akan termasuk orang yang merugi jika dia dieksekusi dan pergi ke akhirat.¹⁰³ Dalam firman Allah berbunyi :

(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik.

Pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita/perempuan *Ahl al-Kitab* dalam Surat Al Maidah ayat 5 merupakan jalan keluar dalam situasi mendesak, terutama saat kaum Muslim sering bepergian jauh

¹⁰² M. Quraish Shihab, ..., Vol. 1, 30.

¹⁰³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*., vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 29.

untuk menjalankan jihad tanpa bisa kembali ke keluarga mereka, serta untuk tujuan dakwah. Namun, pernikahan antara wanita Muslim dengan pria non-Muslim, termasuk Ahl al Kitab atau kaum musyrikin, tidak diperbolehkan karena ketidakakuan mereka terhadap kenabian Muhammad saw. Laki-laki Muslim pun mengakui kenabian Isa dan menegaskan prinsip toleransi beragama, seperti firman Allah : *لَكُمْ دِينُكُمْ*

وَلِي دِينِ (*lakum dinukum wa liya din*). Laki-laki sebagai pemimpin rumah

tangga memiliki pengaruh besar terhadap istri, sehingga penting untuk mencegah adanya pemaksaan agama yang dapat terjadi jika suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut istri, baik secara terang-terangan maupun terselubung.

Meskipun ayat tersebut memperbolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dan perempuan *Ahl Kitab*, izin tersebut tidak hanya diberikan sebagai solusi dalam situasi mendesak, tetapi juga karena keyakinan seorang Muslim bahwa Isa a.s. adalah seorang Nabiyullah yang membawa ajaran agama. Oleh karena itu, seorang laki-laki Muslim yang biasanya memiliki kekuatan agama Islam dapat mengakui dan menghormati keyakinan *Ahl Kitab* serta memperbolehkan mereka untuk mengamalkan dan menjalankan syariat agama mereka sendiri, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya : “ Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku” (QS. Al-Kafirun 06)

Ini berbeda dengan *Ahl Kitab* yang tidak mengakui Muhammad Saw. sebagai nabi.

Kedua, pada tafsir lisan Quraish Shihab tentang surah Al-Baqarah ayat 221 menjelaskan bahwa Allah dengan keras melarang pernikahan Muslim dengan Non-Muslim. Keyakinan mereka berbeda dengan Islam, yang menjadi awal mula terjadinya hal ini. Dengan demikian, mereka akan memiliki perjanjian yang bertentangan dan iman yang tercemar jika mereka menikah dengan *Ahl Kitab*, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya *Al-Mibah* melarang menikah dengan Muslim dan non-Muslim. Tafsirnya menjelaskan hal yang sama :

“Dan meskipun seorang wanita musyrik memikat hatimu karena kecantikannya, keluhurannya, kekayaannya, atau sifat-sifatnya yang lain, janganlah kamu, wahai laki-laki muslim, menikahkan dia. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik atau penyembah berhala dengan wanita-wanita yang saleh, sampai mereka menerima keimanan yang sejati, wahai orang-orang suci. Seorang budak yang beriman lebih unggul dari seorang musyrik, meskipun demikian seorang tersebut menarik hati kamu karena ia gagah, bangsawan atau kaya dan lain-lain”¹⁰⁴

Dalam Tafsir *Al-Mishbah*, syirik adalah perbuatan menghubungkan sesuatu dengan sesuatu barang lainnya. Dari sudut pandang agama, musyrik adalah seseorang yang melakukan tindakan aktivitas dengan dua

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 472-473.

tujuan utama mengabdikan kepada Allah terlebih dahulu lalu kemudian kepada orang lain. Mereka juga bisa percaya pada tuhan yang ada di samping Allah. Oleh karena itu, ditinjau dari ulasan ini, setiap orang yang menyekutukan-Nya adalah musyrik. Dari sudut pandang di atas, umat Kristiani yang menganut doktrin tritunggal adalah penganut musyrik. Para ulama Al-Qur'an yang kemudian melahirkan perspektif hukum mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Mereka mencatat bahwa beberapa kelompok yang menyekutukan Allah disebut dalam Al-Qur'an sebagai (مُشْرِك) musyrik, (مُشْرِكِينَ) musyrikin, atau (مُشْرِكَاة) Al-Qur'an menggunakan istilah "musyrikat" untuk merujuk pada kelompok tertentu yang mengidentifikasi diri sebagai sekutu Allah. Mereka adalah penyembah berhala, dan jumlahnya masih banyak pada saat Al-Qur'an diturunkan, khususnya di Makkah. Dengan demikian, nama "al-Qur'an" berbeda dengan terminologi agama sebelumnya. Orang-orang Kristen mungkin menganggap diri mereka sebagai sekutu Allah, meskipun mereka beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak. Sebab, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai *Ahlul Kitab*, bukan musyrik.¹⁰⁵

Dapat disimpulkan oleh penulis pada ayat Al-Baqarah ayat 221, Ayat ini adalah larangan menikah dengan orang musyrik baik laki-laki dan perempuan, Di sini, ketidaktaatan didefinisikan sebagai menerima

¹⁰⁵ Ahmad Nur Wafi S. *Konsep Pernikahan Beda Agama Perspektif Qur'ani Shihab*, (Program Study Tafsir Hadist Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung, Agustus 2014).

keberadaan tuhan di samping Allah atau melakukan tindakan dengan dua tujuan utama mengabdikan kepada Allah terlebih dahulu dan kemudian mengabdikan kepada orang lain. Siapa pun yang menghubungkan sahabat dengan Allah dianggap musyrik dalam perspektif ini.

Umat Kristen percaya bahwa trinitas adalah politeistik berdasarkan uraian di atas.¹⁰⁶ Namun para ulama Al-Qur'an yang kemudian memunculkan perspektif, berpendapat berbeda. Al-Qur'an menggunakan istilah "*kaum musyrik*" untuk merujuk pada sekelompok orang yang mengidentifikasi diri sebagai sekutu Allah, menurut kaum musyrik. Ketika Alquran diturunkan, populasi penyembah berhala masih besar, khususnya di Mekah. Istilah "*Al-Qur'an*" berbeda dengan terminologi agama sebelumnya karena hal ini. Meskipun mereka beriman kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Anak, umat Kristiani dianggap sebagai sekutu Allah dalam Islam. meskipun demikian, Al-Qur'an menyebut mereka sebagai ahli kitab dan bukan musyrik. Karena Al-Qur'an membedakan antara musyrik dan Ahl-Kitab, maka tidak tepat jika kita menyamakan kedua kelompok tersebut.¹⁰⁷

Kemudian isi dari surah dari Al-Maidah ayat 05, yang dimana dalam konteks pada Ayat ini membahas beberapa aspek Ahl-Kitab yang dibolehkan umat Islam, seperti makan enak, mengonsumsi makanan dari

¹⁰⁶ Ziska Yanti, *Kajian Intertekstualitas Ayat Ahl-Kitab dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mizan karya Husain Thathaba'i*, vol 2, no. 1, (UIN Yogyakarta, 2022).

¹⁰⁷ Prahasti Suyaman, *Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama*, no. 2, (Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4, 27 Desember 2021) 116–27.

Ahl-Kitab, dan menikahi wanita yang merdeka (bukan budak).¹⁰⁸ *Muhsanat Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah ayat 5 di sebutkan setelah wanita-wanita yang terjaga kehormatannya dari kalangan wanita mukmin. Hal ini disebabkan karena perempuan yang beriman harus dilindungi dari penyembahan berhala dan perzinahan agar bisa menikah, sedangkan perempuan pezinah yang melanggar nazar kesuciannya tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki yang beriman. Demikian pula, tidak semua perempuan Ahl al-Kitab bisa menikah dengan laki-laki beriman, hanya wanita-wanita yang telah dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya yakni wanita yang disebut *muhsanat* yang boleh dinikahi (wanita merdeka yang terjaga kehormatannya)

Menurut At-Thabari, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kalimat Allah mencakup wanita yang berbudi luhur dari Ahl al-Kitab dan wanita yang baik dari jamaah yang beriman. Yang dimaksud dengan wanita, baik budak maupun wanita merdeka, yang menjunjung tinggi kehormatannya dalam kedua agama tersebut. Oleh karena itu, ada yang membaca ini untuk membolehkan pernikahan dengan wanita shaleh tetapi melarang pernikahan dengan pelacur, baik dari Ahli Kitab maupun dari kalangan mukmin..¹⁰⁹

Selanjutnya **langkah kelima** menyampaikan dan menyesuaikannya dengan konteks penafsir atau pengkaji. Dalam surah Al-Baqarah ayat 221

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung, CV Penerbit di Ponorogo, 2010), 358.

¹⁰⁹ At-Thabari, *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 446.

yang membahas tentang pernikahan beda agama, Quraish Shihab menyatakan bahwa dilarang menikah dengan orang-orang kafir sebelum beriman. Pernikahan yang kokoh menurut Quraish Shihab adalah pernikahan yang dibangun atas dasar keimanan. Bukan dari segi penampilan, daya tarik, atau bahkan status sosial.¹¹⁰ Allah swt bersabda “*Budak mukmin lebih baik daripada orang-orang musyrik*”.

Argumentasi pelarangan pernikahan, Quraish Shihab jelaskan mengapa tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki atau perempuan musyrik, karena *mereka mengajak kamu* (dan anak-anak anda yang lahir dari perkawinan tersebut) *untuk neraka* (dengan perkataan atau teladan mereka), *sedangkan Allah mengundang kamu ke surga*. Penggalan ayat ini memberi pesan bahwa semua yang mengajakmu ke neraka adalah orang-orang yang tidak masuk akal sebagai teman hidup.¹¹¹

Buku-buku dari organisasi Yahudi dan Kristen tidak berlaku bagi wanita Muslim yang menikah dengan pria Ahlu Kitab, menurut tafsir Quraish Shihab terhadap Surat Al-Maidah ayat 5. Hal ini membolehkan pria Muslim menikahi wanita Ahlu. Menurut risalah Quraish Shihab, menikah dengan ahlul kitab diperbolehkan asalkan memenuhi tujuan dakwah.¹¹² Quraish Shihab menutup tafsirnya dengan menjelaskan bahwa orang yang berniat menikah dengan orang-orang *Ahl-Kitab*

¹¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, vol. 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 576.

¹¹¹ Quraish Shihab, ... 581.

¹¹² Quraish Shihab, ... 36.

hendaknya tidak membuangnya karena hal itu hanya akan menyebabkan kekafiran mereka dan penderitaan di akhirat kelak.

Quraish Shihab mengharamkan pernikahan dengan wanita Ahli Kitab kecuali memenuhi syarat tertentu. Pertama, perempuan harus menjadi pemeluk agama suci. Kedua, perempuan *muhshonat* merupakan perempuan Ahli Kitab (wanita yang menjaga kesuciannya).¹¹³

Adapun jika Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang melarang laki-laki dan perempuan Islam menikah dengan ahli ahl kitab lebih tepat ditujukan kepada umat Islam yang masih buta agama dan khawatir agama istrinya akan mempengaruhi dirinya dan membuat mereka tidak mampu membesarkan anak. Abdullah bin Ahmad Qadiri mengatakan, jika hal ini terjadi, maka para ulama yang sekarang mengizinkannya pun pada akhirnya akan berubah pikiran dan melarangnya, berikut Abdullah bin Ahmad Qadiri menyatakannya :

“Apabila seorang Muslim laki-laki karena keadaan darurat dia kawin dengan perempuan kitabiyah di negeri kafir, sedang dia menduga keras bahwa keturunannya akan tumbuh secara Islami, maka tidak perlu mengambil langkah-langkah mencegah kelahiran. Tetapi jika dia menduga keras sebaliknya maka dia harus mengambil langkah-langkah tersebut. Adapun jika dia menduga keras (bahwa perkawinannya akan membawa) fitnah, baik pada agama, anak-anak, atau selainnya, maka dia tidak boleh mengawininya secara mutlak, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, menjauhi yang haram dan mencari pasangan istri dari perempuan Muslimah yang shalihah.”¹¹⁴

Jadi menurut peneliti nikah beda agama yang terjadi di kalangan masyarakat Indonesia dengan memahami penafsiran Quraish Shihab di

¹¹³ Quraish Shihab, ... 209.

¹¹⁴ Abdullāh Ibn Aḥmad Qādirī, *Ḥukm Zawāj al-Muslim bi 'l-Kitābiyah* (Madinah: 1407 H), 59.

media sosial maka dapat dimengerti oleh kalangan sosial tertentu sehingga penafsiran dan kejadian tersebut dari uraiannya dapat membentuk pola pikir sehingga masyarakat lebih melakukan menikah dengan sesama agama dan terhindar dari larangan Allah SWT.

3. Temuan Penelitian

Temuan penelitian ini sebenarnya tidak jauh beda dengan penelitian sebelumnya, hanya saja dalam penelitian kali ini mencoba untuk membedah ulang terkait nikah beda agama menurut Quraish Shihab dengan pendekatan verbalisasi Al-Qur'an. Setelah membahas banyak hal di atas, peneliti menemukan beberapa hal :

1. Verbalisasi Al-Qur'an Quraish Shihab di Sosial Media

Metode verbalisasi Al-Qur'an ditawarkan sebagai jembatan untuk memahami berbagai aliran pemikiran yang selama ini terpecah-pecah karena pemahaman setiap orang terhadap teks sebagaimana tertulis secara turun menurun. Pengetahuan kontekstual merupakan salah satu ciri khas kelisanan Al-Qur'an. Pendekatan verbalisasi Al-Qur'an kemudian dibangun dengan menggunakan pemahaman kontekstual tersebut.

Dalam konteks ini tentang nikah beda agama yang di jelaskan oleh Quraish Shihab merupakan upaya untuk memahami Al-Qur'an yang berhubungan dengan nikah beda agama, dari surah Al-Baqarah ayat 221 dan An-Nisa' ayat 5. Quraish Shihab mencoba memahami ayat

tersebut dengan 2 konteks ayat yang berbeda, konteks pertama mempunyai jawaban yang mengharamkan nikah beda agama dengan keadaan pada waktu itu Ibnu Abi Murtsidi menemui dan meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk menikah dengan seorang bangsawan yang kaya raya, cantik dan terpendang. Sedangkan wanita tersebut masih dalam keadaan musyrik.

Sedangkan dalam konteks kedua adalah kehalalan nikah beda agama yakni ketika seorang Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil bertanya kepada Rasulullah tentang halalkah memakan, meminum dan menikahi wanita yang non muslim untuk dikonsumsi oleh seorang umat islam sedangkan dengan keadaan mereka yang suka berburu.

Adapun *Hudan* atau pesan pada kedua ayat tersebut yakni Ahl Kitab yang boleh kita nikahi adalah seseorang yang menjaga kehormatannya dan keimanannya terhadap agama samawi. Dengan melihat kondisi era global yang maju hingga saat ini, mustahil agama-agama samawi terdahulu masih ada. Jadi alangkah baiknya kita menikah dengan sesama agama Islam, agar terhindar dari larangan Allah SWT.

Hal ini lalu mendapat penguat dari Kompleksi Hukum Islam (KHI) pada pasal 40 bagian (c) hal 72 yang melarang nikah beda agama antara laki-laki dan perempuan yang beragama Islam, tentu konteksnya adalah di indonesia. KHI tersebut melihat kondisi Ahl

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kesimpulan dari peneliti dengan fokus penelitian dan data yang di analisis peneliti, maka dapat di tarik benang merahnya, yakni sebagai berikut :

1. Menurut Quraish Shihab dalam kajian lisan di sosial media, lebih cenderung memperbolehkan pernikahan beda agama sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al Maidah: 5. Akan tetapi, harus memenuhi syarat yakni, *Ahlu Kitab* yang berpegang pada agama samawi dan wanita/perempuan *Ahlu Kitab* tersebut adalah wanita *muhsanat* (wanita yang menjaga kesuciannya)
2. Secara eksplisit penafsiran Quraish Shihab di sosial media mengandung kata dan bahasa yang sangat jelas sehingga verbalisasi Al-Qur'an nikah beda agama dapat difahami oleh kalangan sosial tertentu sehingga penafsiran tersebut dari uraiannya dapat membentuk pola pikir masyarakat agar menikah dengan sesama agama dan terhindar dari larangan Allah SWT.

B. Saran

Peneliti menyadari kebenaran data yang kami kumpulkan selama penelitian masih kurang dan terbatas. Masih banyak kekurangan dan celah, untuk itu penulis berharap agar penelitian berikutnya dapat lebih baik khususnya dalam study tafsir lisan. Penulis atau peneliti juga

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Dardum, M.Th.I. *PPT Pengantar Kajian Tafsir Lisan*.
- Abdullah Ibn Aḥmad Qādirī. *Ḥukm Zawāj al-Muslim bi 'l-Kitābiyah*. Madinah: 1407 H.
- Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariyya, *Mu'jam al-Maqāyis fī 'l-Lughah*, 97.
- Abubakar, Al Yasa, dan Novita, *Pandangan Imam Ibnu Taimiyah tentang Perkawinan Laki-Laki Muslim dengan Wanita Ahlul Kitab*, no. 2 Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam 1, (30 Desember 2017).
<https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2383>.
- Agus M. Hardjana, *Komunikasi Interpersonal*, Yogyakarta : Kanisius, 2009.
- Ahmad Nur Wafi S, *Konsep Pernikahan Beda Agama Perspektif Quraih Shihab*, Skripsi Program Study Tafsir Hadist Jurusan Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulung Agung Agustus 2014.
- Al-Rāghib al-Asfahāni, *Mu'jam Mufradāt Alfāz al-Qur'an*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1984), 440.
- At-Thabari. *Jami' Al-Bayan An Ta'wil Al-Qur'an*, 446.
- A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul: studi pendalaman Al Qur'an*. Jakarta: CV Rajawali, 1989.
- Daud Rismana, Intan Ayu Nur Laili, dan Hajar Salamah Salsabila Hariz, *Dispensasi Izin Perkawinan Beda Agama Di Indonesia*, 13, no. 1 (2023), 141.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung, CV Penerbiy di Ponorogo, 2010.
- Desak Putu Yuli Kurniati, *Modul Komunikasi Verbal dan Non Verbal*, Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran, Universitas Udayana 2016.
- Dhiya Fahira, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania*. UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Faisal Haitomi, *Nikah Beda Agama (Studi Komparasi Antara Tafsir Al Manar Dan Al Maraghi)*, Skripsi Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2018.

- Gusti Ayu Vina widiadnya Putri, S.S., M.Hum dan Dr. Anak Agung Ayu Dian Andriyani, S.S. M.Hum. *Mengupas Makna Dalam Komunikasi Verbal*. Pabean Udik - Indramayu - Jawa Barat: Penerbit Adab.
- Imam Nasukha, *Tafsir Lisan Surah Al-Fatihah (Analisis Kajian I'rob Al-Qur'an Oleh Dr. KH. Abdul Haris, M.Ag di Media Sosial)*. Skripsi UIN KHAS Jember 2021.
- Ibn Khaldun terj, Ahmad Thoha. *Muqaddimah Ibn Khaldun*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2000.
- Ibnu Mansur, *Lisanul 'Arab*, (Bairut : Dar Shadir).
- Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulum Al-Qur'an*, Beirut: Muasasah Ar-Risalah, 2007.
- Julia Twood. *Communication in Our Lives, USA*. University of North Carolina at Capital Hill, 2009.
- Lon safko, Media sosial, https://pakarkomunikasi.com/komunikasi_sosial, diakses 30 mei 2024
- Louis Ma'luf. *al-Munjid fi 'l-Lughah wa 'l-'Alam* Beirut: Dār al-Shurūq, 1986.
- M. Hadi Ma'rifat. *Sejarah Lengkap Al-Qur'an* Jakarta: Al Huda, 2010.
- M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Quran* Bandung : Mizan, 1995, 167M.
- M. Quraish Shihab. *Lentera Hati Kisah dan Hikmah Kehidupan* Jakarta : Lentera hati, 2012.
- M. Quraih Shihab. *Wawasan Al-Qur'an* Bandung : PT Mizan Pustak 2005.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. 1. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitandengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya* Jakarta : Perpustakaan dan Layanan Informasi Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, 2011.
- Milya Sari dan Asmendri Asmendri, *Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," Natural Science* 6, no. 1 (10 Juni 2020), 41–53.
- Muhammad Ali as-Shabuni. *at-Tibyan fi Ulum al-Qur'an* Dar al-Mawahib al-Islamiyah, 2016.
- Muh. Alwi Hs. *Kelisanan Al-Qur'an dan Pemahaman (kajian QS. Al-Kafirun)* Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020.

- Muh. Alwi Hs. *Verbalisasi Al-Qur'an dan Nilai Pancasila : Legitimasi Surah Al-Maidah 5:49*, vol 12, no. 2 Jurnal Suhuf, Desember 2019.
- Muh. Alwi HS. *Verbalisasi Al-Qur'an : Metode Tafsir Kontekstual Berbasis Kelisanan Al-Qur'an (Studi QS. Al-Baqarah : 256 Tentang Pemaksaan Agama)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 22 Nomer 2, Oktober 2020.
- Muhammad Fu'ad 'Abd al-Bāqi. *Al-Mu'jam al-Mufahrash li Alfāz al-Qur'ān al-Karīm*. Beirut: Dār al-Fikr, 1407 H/1987 M.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, vol 3 Tegal Jateng 2023 .
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Masfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah* Jakarta, : PT.Toko Gunung Jati, 1997.
- Mohamad Barmawi, *Ikrar Talak Pengadilan Agama*, 1 (2016), 205.
- Nafishah Muthmainnah. *Pernikahan Beda Agama Perspektif Tafsir Nusantara Abad XX Dan XXI*, Skripsi Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 2021.
- Nuruddin Itr, *Qowaid Tafsir* (Dar Ibn Affn), 25
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta, Balai Pustaka, 1984.
- Popi Dwi Wijaya. *Nikah Beda Agama Perspektif Tafsir Maqasidi*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023.
- Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian Al-Quran*, Vol. 1 Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Rahmi Padilah Nasution, *Penafsiran Rasyid Ridha dan M. Quraish Shihab tentang Pernikahan Beda Agama*, Vol. 7, No. 02 Al-Furqan : Juli-Desember 2022.
- Richard West dan Lynn H. Turner. *Pengantar Teori Komunikasi : Analisis dan Aplikasi*. Vol. 200 Jakarta : Salemba Humanika.
- Sastri Sunarti, *Kelisanan dan keberaksaraan Dalam Surat Kabar Terbitan Awal Di Minangkabau (1859-1940-An)* Jakarta: KPG, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. 2013.

- Siti Pangestu Rahmatillah, *Pernikahan Beda Agama Menurut Mufasir Al-Qur`an (Studi Komparatif Tafsir Fi Zhilalil Qur`an, Raudhah Al-, Irfan, Dan Al-Mishbah*, Skripsi (akarta : Institut Ilmu Al Quran (IIQ), 2017.
- Suyaman, Prahasti. *Tinjauan Sosiologis Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama*. no. 2 Mutawasith: Jurnal Hukum Islam 4, 27 Desember 2021. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v4i2.367>.
- Suripto Bero. *Perkawinan Beda Agama Perspektif Tafsir al-Mishbāh Dan Buku Fiqh Lintas Agama*, Skripsi Salatiga: IAIN Salatiga, 2018.
- Syaebani, Ahmad. *Fiqh Munakahat* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sya'roni, Sam'ani. *Makna Ahl Al-Kitab Dalam Konteks Hukum Perkawinan muslim dan Ahl Al-Kitab*, no. 1 Al-Ahkam 23, 21 April 2013. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.1.71>.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.
- Uun Yusufa dkk., *Praktek Islam di Era Media Global: Konvergensi Media Sosial sebagai Sumber Ilmu Pengetahuan Agama Islam*, Vol 1, Nomor 3 (Desember 2021), 238-250.
- wiki pedia. *Muhammad Quraish Shihab*, https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab diakses pada 29 Maret 2024
- Yane Wainarisi. *Laki-laki dan Perempuan dalam perjanjian lama*. Blogger, <https://yanewainarisi.blogspot.com/2017/05/konsep-laki-laki-dan-perempuan-dalam.html>.
- Yeni Mulyani Supriatin. *Tradisi lisan dan Identitas Bangsa, Studi Kasus Kampung Adat Sinarresmi, Sukabumi* Jurnal Sukabumi : Balai Pelestarian Nilai Budaya Bandung 2012.
- Ziska Yanti, *Kajian Intertektualitas Ayat Ahl-Kitab dalam Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dengan Tafsir Al-Mizan karya Husain Thathaba'i*, vol 2, no. 1, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Zurinal. Z dan Aminuddin, *Fiqh Ibadah* Jakarta : Lembaga Penelitian Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008.
- Zainal Abidin, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Jember* Jember, IAIN Jember, 2019
- <http://repository.unpas.ac.id/11551/5/BAB%20II%20TINJAUAN%20PUSTAKA.pdf>. diakses pada 29 Maret 2024

<http://quraishshihab.com/profil-mqs/> diakses pada 29 Maret 2024

<https://www.sayyesido.com/post/pernikahan-dalam-islam> diakses pada 29 Maret 2024

<https://quran.nu.or.id/an-nisa> diakses pada 27 Maret 2024

<https://amp.suara.com/entertainment/2021/04/16/123656/profil-jennifer-bachdim-beda-agama-dengan-suami-sampai-terhalang-restu> diakses 20 mei 2024

<https://kbbi.web.id/studi> diakses pada 29 Maret 2024

<https://kbbi.web.id/tafsir> diakses pada 29 Maret 2024

<https://kbbi.web.id/lisan> diakses pada 29 Maret 2024

<https://etheses.iainkediri.ac.id/795/> diakses pada 29 Maret 2024

<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo> diakses 02 April 2024

<https://youtu.be/4Hnl5TV4GtA> diakses pada 31 Maret 2024

<https://youtu.be/Y6x6kYfKsVI> diakses pada 31 Maret 2024

<https://youtu.be/TOQkKtIsLYM> diakses pada 31 Maret 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Moh. Nilzam Yahya Zidqillah
Nim : 205104010013
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora
Institut : UIN KHAS Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk diprotes sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 26 April 2024


Saya yang menyatakan



MOH. NILZAM YAHYA ZIDQILLAH
NIM. 205104010013

LAMPIRAN DOKUMENTASI

A. DOKUMENTASI PENELITIAN



B. TRANSKIP VIDEO

1. Transkrip Vidio pertama ini berasal dari unggahan Youtube dari Ahmadqadafi yang di unggah pada 1 September 2009 yang melibut media TV yakni Metro TV, sebagai berikut Tanskipnya :

[00:00 - 00:18]

Host :

“Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir al-Misbah mengenal Surat al-Ma'idah. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraish Shihab, ayat 4 mengenai bahwa Allah menghalalkan makanan yang sudah diburu oleh binatang yang sudah kita latih. Di ayat 5 ini ada sedikit masalah perempuan musyrik ya pak ya silahkan lanjut pak baik

[00:18 - 01:04]

Quraish Shihab: “ Jadi saya ulangi seorang pria muslim boleh mengawini wanita ahlul kitab yaudi atau Nasrani syaratnya yang pertama yang dia kawini itu perempuan terhormat dan suci. Kalau udah

bebas sebebas-bebasnya tidak menjaga kehormatannya gak boleh. Wal mohsanat yang menjaga kehormatannya yang suci. Yang kedua, perkawinan itu harus sah menurut agama. Kalau kita di Indonesia, menurut agama dan undang-undang. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Itu sebabnya dikatakan di sini, mohsinina ghaira musafirin. Tujuan kamu kawin itu untuk memelihara diri kamu. Bukan sekedar untuk menumpahkan benih bukan sekedar melampiaskan berahi kamu tujuan perkawinan itu antara lain memelihara diri, memelihara kehormatan walangut takhiri akhdan tidak mengambil, kalau dulu orang katakan tidak mengambil gundik-gundik tidak mengambil perempuan-perempuan, dia rahasiakan kita katakan sekarang boleh jadi ya, jadi simpanan jangan begitu, perkawinan itu harus jelas harus diketahui, kasian perempuan kalau dirahasiakan meninggal suaminya, tidak dapat apa-apa dia jadi harus itu wara' mutakhidhi akhda'an tapi ada peringatan sesudah ini wamayyafur bil iman faqad habifu amaluhu siapa yang mengingkari keimanan siapa yang mengabaikan tuntunan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad apalagi yang murtad maka hapuslah amalnya ada pertanyaan kenapa ayat ini atau penggalan ayat ini diletakkan sesudah izin mengawini perempuan-perempuan ahlul kitab dia wanti-wanti hai laki-laki kamu yang mau kawin dengan non muslimah hati-hati jangan sampai kamu terpengaruh oleh agama istri kamu yang non muslim itu kalau kamu terpengaruh itu berarti kamu murtad kalau kamu murtad itu berarti semua amalmu hapus ya kan? Semua amal baiknya dihapus Imam Syafi'i berpendapat seperti itu. hapus amal baiknya kalau habis haji dia murtad hapus gak hajinya? Belum Kalau dia masuk Islam lagi dia tidak perlu pergi haji lagi. Tetapi kalau dia meninggal, maka tidak ada amal baiknya yang dibawa ke situ.

2. Transkrip Video kedua ini berasal dari media Youtube Simpan Sehat

dengan subscriber 34,2 rb yang di unggah pada 10 Januari 20014 yang

sama juga meliputi channel TV yakni Metro TV pada 2006 lalu.

[03:23 - 04:24]

Quraish Shihab: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa manwalah. Kali ini kita akan berbicara menyangkut perkawinan Secara khusus menyangkut perkawinan seorang muslim atau muslimah dengan orang-orang musyrik atau yang berlainan agama. Dulu juga sebelum turunnya ayat ini ada sahabat nabi yang punya kenalan akrab dengan seorang wanita tetapi mushrika, dia ingin kawin nabi melarang Ayat yang akan kita bahas ini juga melarang hal tersebut. Mari kita dengarkan alasannya apa.

Khairun min mushrikin walau a'jabakum ulaika yada'una ila'l-nar wal-lahu yada'u ila'l-jannati wal-maghfira biiznikum saya terjemahkan dulu janganlah kamu wahai para pria mengawini wanita-wanita mushrika mengawini wanita-wanita musyrika sampai mereka itu memeluk percaya kepada Allah dan Rasul Ketahuilah bahwa hamba sahaya atau kalau kita bisa katakan sekarang seorang wanita yang berstatus sosial rendah itu lebih baik daripada seorang wanita yang musyrikah walaupun status sosialnya tinggi dan walaupun wanita itu menarik kamu tampaknya menarik, cara-cara kemudian dia katakan dan jangan juga kamu wahai para wali mengawinkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita muslimah sampai orang musyrik itu percaya kepada Allah dan Rasulullah ketahuilah bahwa hamba sahaya yang berstatus sosial rendah itu lebih baik daripada seorang pria musyrik walaupun dia tampan, kaya, pandai dan sebagainya mengapa? Ulaaika yado'una ila n-nar mereka itu mengajak kamu ke neraka boleh jadi neraka dunia dan yang pasti neraka akhirat وَاللّٰهُ يَدْعُوۡا اِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِاٰنِهٖ Allah mengajak kamu menuju perolehan magfirah dan ampunannya mengajak kamu ke surga, surga duniawi dan uhrawi oke kita lihat sekarang yang pertama kita mau terangkan apa yang dinamai nikah? Nikah itu artinya penyatuan, menyatukan Apanya yang disatukan? Bukan cuma badannya loh pikirannya, cita-citanya, langkah-langkahnya, nilai-nilai yang dianudnya. Karena kalau berbeda langkah, seperti kereta api, Satu railnya ke kiri, satu railnya ke kanan, bagaimana tuh? Ya kan? Jatuh. Kalau berbeda nilai-nilai, bisa hidup bahagia atau tidak? Saya tidak bicara bahwa nilainya baik atau buruk. Tetapi kalau sudah berbeda, jangankan perbedaan pandangan hidup dan nilai. Keluarga bisa berantakan kalau istrinya senang masak yang pedes, suaminya tidak senang pedes. Iya. Harus ini nikah itu menyatukan. Menyatukan fikiran, menyatukan langkah. Sedang orang yang berbeda agama, yang musyriq, itu tidak percaya Allah. Anda percaya Allah. Bagaimana bisa menyatu? Kalaupun Anda berdua bisa memberi toleransi, katakanlah, bagaimana kalau ada anak nanti? Mau dididik bagaimana? Sudah berbeda langkah, Ya kan? Oke, itu lah yang dimaksud, mereka itu mengajak kamu ke neraka, neraka dunia sebelum neraka akhirat orang sama-sama sama-sama muslim dan muslima aja sama-sama kedudukan sosialnya saja, kalau sudah kecenderungannya berbeda, sudah sulit. Nah, gitu. Oke. Oke. Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Menarik di sini, ibu-ibu para pemirsa Allah menyatakan wala tangkihul musrikat tangkihu, jangan menikahi orang-orang perempuan-perempuan musyrik tetapi sebab itu dia menjelaskan tentang perempuan muslimah dia katakan wala tungkihu kalau yang tadi tangkihu kalau ini tungkihu jangan menikah wahai lelaki muslim dengan wanita musyrik dan jangan menikah apa maknanya itu? Kalau Kalau lelaki boleh menikah langsung tanpa wali.

Kalau perempuan harus ada yang menikahkan dia. Memang ulama lah itu sebedar pendapat, ini nikah. Tapi mari kita berfikir jernih sejenak. Siapa ini anak-anak muda ini, siapa yang paling banyak dibohongi? Gadis atau pemuda? Terus terang, gadis ya? Karena perasaannya terlalu halus. Digombali sedikit dia udah percaya. Iya. Ya kan gitu. Kalau begitu dia perlu pendamping. Jangan ada orang yang datang melamar, jangan sampai dia dibohongi. Maka dia perlu ada wali yang memberi pertimbangan kepadanya, Nak ini gak cocok sama kamu, nak ini yang lebih baik. Itu sebabnya ayat ini berkata, kamu laki-laki jangan menikah, apalagi laki-laki itu gampang bercerai. Karena laki-laki itu Pemburu. Perempuan itu diburu. Ya kan? Haknya untuk menceraikan ada pada laki. Perempuan terima aja. Jadi Jadi harus hati-hati sekali. Jangan muda-muda. Ya kan, itu ayat kita ini. Baik. Karena itu dalam agama ada yang disebut kafa'ah, persesuaian. Sebenarnya bukan saja persesuaian itu di dalam akhidat. Sebaiknya persesuaian itu sebakin banyak persesuaian semakin baik. Sesuai pandangan hidupnya, sesuai budayanya, sesuai status sosialnya, itu yang bisa mengantar perkawinan kepada kelanggengan. Kalau sudah beda, budayanya aja beda, Ada satu dari kampung, satu dari kota. Iya. Gak Gak bisa. Nah Nah agama, ini ayat kita ini menjelaskan tentang hal tersebut. Akhirnya di ayat ini, Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya, Allah menjelaskan keterangan-keterangan ini kepada manusia supaya la'allahu yad'alakaru, supaya mereka itu sadar, mengingat, merenung. Nah karena itu hati-hati, pilih-pilih pasangan Anda yang terbaik.

3. Transkrip Video ketiga ini asalnya langsung dari putri dari Quraish

Shihab yakni, Najwa Shihab. Dengan jumlah subscriber 9,77 juta yang di upload pada 24 September 2018.

(07:00 - 07:06)

Najwa Shihab: Nah, kalau kemudian juga ada banyak yang bertanya soal itu, bagaimana kalau pasangan itu berbeda agama?

[07:06 - 07:43]

Quraish Shihab: Kalau berbeda agama, Al-Quran membolehkan pria Muslim menikah dengan ahlul kitab orang Yahudi dan orang Kristen. Karena alasannya agama Yahudi dan agama Kristen tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Boleh jadi diakuinya pembohong bukan Nabi. Sebaliknya Islam mengakui Nabi Isa sebagai nabi. Islam membenarkan seorang muslim lelaki mengantar istrinya ke gereja. Tapi kalau ini tidak demikian. Sehingga Islam membenarkan pria muslim menikah dengan

BIODATA PENULIS



- **Data Diri :**

Nama : Moh. Nilzam Yahya Zidqillah

Tempat/Tgl Lahir : Jember, 13 Maret 2001

NIM : 205104010013

Alamat : Jln. Argopuro no 17 RT 04/RW 02, Dsn.

Langsatan, Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung
Kab. Jember.

No. HP : 082257537664

Email : nilzamyahyazidqillah@gmail.com

- **Riwayat Pendidikan :**

1. TK Kurnia
2. SD NU XI YASINAT
3. MTs YASINAT
4. MA MQ Tebuireng